

EUTHANASIA PERSPEKTIF ETIKA AL-GHAZALI



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gekar Sarjana
Dalam Ilmu Ushuluddin Dan Humaniora
Jururan Aqidan Dan Filsafat Islam

Oleh:

Nia Dwi Sri Cahyanti

Nim: 1404016064

FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2021

NOTA PEMBIMBING

Lamp. :-

Hal : Nota Pengesahan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

UIN Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa proposal skripsi mahasiswa :

Nama : Nia Dwi Sri Cahyanti

NIM : 1404016064

Jurusan/Konsentrasi : Aqidah dan Filsafat Islam

Judul Proposal : Euthanasia Perspektif Etika Al-Ghazali


Dengan ini telah kami setuju dan oleh karenanya kami mohon untuk segera diujikan.

Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 13 Desember 2021

Pembimbing I



Dr. Machrus, M.Ag

NIP. 19630105 19900 1 002

Pembimbing II



Badrul Munir Chair M.Phil

NIP. 19901001 201801 1 001

PENGESAHAN

Skripsi saudara Nia Dwi Sri Cahyanti dengan No. Induk 1404016064 telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, pada tanggal :

30 Desember 2021

Dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu Ushuluddin dan Humaniora.



Pembimbing I

Dr. Machrus M. Ag
NIP. 19630105 199001 1002

Pembimbing II

Badrul Munir Chair, M. Phil
NIP. 19901001 201801 1 001

Dra. Hj. Yusriyah M. Ag
NIP. 19691129 199603 2 002

Penguji II

Winarto, M.S.I
NIP. 19850405 201903 1 012

Sekretaris Sidang

Tsuwaibah, M. Ag
NIP. 19720712 200604 2001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbi ‘alamin, segala puji bagi Allah Tuhan pencipta seluruh alam yang telah memberikan rahmat-Nya bagi seluruh umat, sehingga kita bisa menjalani hidup dengan sejahtera dalam lindungan-Nya. Shalawat dan salam selalu tercurah bagi pahlawan umat, pembawa rahmat dan pembuka jalan terang dari kegelapan jahiliyah sekaligus pemberi syafaat nanti di yaumul mahsyar tiada lain baginda Muhammad Rasulullah .

Dengan segala kekurangan dan kealpaan, penulis haturkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT yang telah menerangi hati dan pikiran penulis, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini meski dalam waktu yang lama dan jauh dari sempurna. Dan penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya dukungan dan motivasi dari banyak pihak, dalam bentuk bimbingan; baik moril, maupun materiil. Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq. M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang beserta jajarannya.
2. Dr. H. Hasyim Muhammad, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.
3. Muhtarom, M.Ag, selaku ketua jurusan Aqidah dan Filsafat Islam.
4. Tsuwaibah, M.Ag, selaku sekretaris jurusan Aqidah dan Filsafat.
5. Dr. Machrus, M.Ag, selaku dosen pembimbing I yang membimbing dan semangat selama penelitian dan selama penulis duduk di bangku kuliah.
6. Badrul Munir Chair M.Phil, selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberi bimbingan, arahan, masukan, kritik dan sumbangsih pemikiran yang sangat bermanfaat dan membantu peneliti dari awal sampai skripsi ini selesai.
7. Segenap Dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang telah membekali pengetahuan kepada peneliti.
8. Para Staf TU yang telah membantu penulis dalam hal administrasi dan lain sebagainya.
9. Bapak Irlan dan Ibu Muntamah, berkat tetesan keringatnya, doa, kasih dan sayang, serta motivasi yang tiada henti dan luar biasa, sehingga penulis

mampu dalam menyusun penelitian ini, Tak lupa kedua saudara tercinta, yaitu kakak Ahmad Khoirul Amin dan adik Ahsan Ali Mahmudi yang selalu menghibur dan memberikan semangat untuk cepat menyelesaikan penelitian ini.

10. Sahabat-sahabatku tersayang, Muh. Jaswadi, Nur Afifah, Lely Mujiati dan banyak lagi yang tidak dapat penulis sebut satu persatu. Berkat dukungan dan doa kalian penelitian ini akhirnya bisa selesai. Kalian sangat berharga.
11. Seluruh informan yang telah membantu penulis dalam penelitian, terimakasih.
12. Teman-teman Afi 2014, kalian luar biasa.

Semoga segala bantuan dan kebaikan yang diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah Yang Maha Pemurah. Dan semoga penelitian ini bisa bermanfaat bagi orang yang membacanya. Aamiin.

Semarang, Desember 2021

Nia Dwi Sri Cahyanti

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya sayangi dan saya cintai yang telah menemani di setiap perjuangan saya. Orang-orang yang selalu memberikan waktu, dukungan, motivasi serta do'a yang tiada henti untuk keberhasilan perjuangan saya, mereka adalah:

1. Kedua orang tua saya yaitu Bapak Irlan dan Ibu Muntamah yang telah menjadi *support system* yang begitu hebat untuk saya dalam proses pembuatan skripsi.
2. Kakak saya yaitu Ahmad Khoirul Amin, dan adik saya Ahsan Ali Mahmudi dan keluarga besar saya yang telah memberikan semangat dan dukungan baik moral maupun materil.
3. Lingkungan kerja saya yang selalu memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi.

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan

Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Konsonan Tabel Transliterasi:¹

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	H (dengan titik di bawah)
خ	Kh	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Y

¹ Dr. H. A. Hasan Asy'ari Ulama'i (ed), *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2013), h. 130-132

ABSTRAK

Euthanasia merupakan tindakan yang dilakukan untuk mempercepat proses kematian seseorang secara halus yang didasari belas kasihan (*mercy killing*). Tindakan *euthanasia* juga secara garis besar terbagi menjadi dua antara lain ialah *euthanasia* aktif dan *euthanasia* pasif. *Euthanasia* aktif yaitu Tindakan mempercepat kematian yang dilakukan dengan campur tangan dokter seperti memberikan suntikan, obat tertentu ataupun tindakan medis yang dapat mempercepat kematian seseorang sedangkan *euthanasia* pasif yaitu tindakan pasrah atau tidak memberikan upaya medis sehingga dapat mempercepat kematian seseorang. Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah: 1) Mengapa dilakukan praktik *euthanasia*? 2) Bagaimana *euthanasia* ditinjau dari Etika Al-Ghazali?, Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis yaitu penelitian pustaka (library research) dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan *euthanasia* dalam perspektif etika al-Ghazali tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan tujuan manusia diciptakan, namun *euthanasia* bisa menjadi boleh dilakukan apabila sudah dilakukannya upaya pengobatan secara maksimal dan dilakukan secara pasif atau pasrah dengan ketentuan Tuhan

Kata Kunci: *euthanasia*, etika al-Ghazali

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
NOTA PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
DEKLARASI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan serta Manfaat Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Metodologi Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II : GAMBARAN UMUM <i>EUTHANASIA</i>	14
A. Pengertian Euthanasia	14
B. Macam-macam <i>Euthanasia</i>	16
C. <i>Euthanasia</i> dari Segi Dunia Medis.....	20
D. <i>Eutahansia</i> dalam Pandangan Agama dan konsep Hukum <i>Euthanasia</i> dalam Islam.....	22
E. Tinjauan Tindakan <i>Euthanasia</i> dari Segi Hukum Dan Etika Kedokteran	25
BAB III : BIOGRAFI DAN ETIKA AL-GHAZALI.....	37
A. Biografi Imam Al-Ghazali	37
B. Karya-Karya Imam Al-Ghazali.....	41
C. Etika Al-Ghazali	44
BAB IV : ANALISIS EUTHANASIA TIKA PERSPEKTIF AL-GHAZALI..	50
A. Faktor Dilakukannya Praktik <i>Euthanasia</i>	50

B. Analisis Euthanasia ditinjau dari Etika Al-Ghazali	54
BAB V : PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
C. Penutup.....	72
DAFTAR PUSTAKA	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring perkembangan zaman, penemuan di bidang teknologipun semakin maju dan canggih, khususnya dalam bidang ilmu kedokteran ialah salah satu bidang teknologi yang sangat penting dan sangat cepat tahapan perkembangannya. Dengan perkembangan keilmuan serta teknologi dalam bidang kedokteran yang terus maju seperti sekarang ini, penanganan atau proses pengobatan pada pasien terhadap penyakit yang diderita bisa dengan segera dilakukan dengan lebih efisien. Profesional medis dapat meringankan rasa sakit pasien dan bahkan mungkin juga dapat memperpanjang hidup pasien untuk jangka waktu tertentu dengan perangkat medis yang disebut respirator.²

Perkembangan dunia medis selalu datang dengan berbagai tantangan setidaknya dari segi etika. Filsuf ternama Indonesia Dr. Frans Magnis Suseno pernah mengatakan bahwa tantangan etika kedokteran seringkali kontroversial dan masyarakat dipaksa untuk menyadari bahwa masalah tersebut memang ada. Namun realitanya masyarakat mengutamakan masalah yang menyangkut dengan keperluan medis, mungkin menurut mereka itu hanya tugas dokter atau tenaga medis, jadi tidak ada salahnya juga sebagai masyarakat kita juga dapat andil mengusulkan solusi, meski dalam sudut pandang yang berbeda, karena dampak masalah medis akan berdampak juga pada masyarakat dan juga pasien. Menurut Frans beberapa tantangan etika kedokteran antara lain: menetapkan standar etika pelayanan medis otonomi pasien janin manusia dan kematian. Adapun euthanasia masih menimbulkan dilema etik dan

²Imron Halimi, *Euthanasia: Cara Mati Terhormat Orang Modern*, (Solo: Ramadhani, 1990), hal 22.

problematika hidup yang sulit dihadapi walaupun terkadang praktiknya dilakukan dengan niat atau tujuan yang baik.³

Etika adalah disiplin ilmu yang berkonsentrasi pada nilai baik dan buruk sebuah tindakan konkret yang hadir di kehidupan manusia. Terutama lingkungan hidup, bisnis, dan kedokteran. Implikasi perkembangan kesadaran manusia terhadap semakin spesifik dan kompleksnya permasalahan manusia ketika tersentuh dengan teknologi dan globalisasi. Sebelumnya, beberapa masalah tentang pencarian final dari baik dan buruk perbuatan memenuhi wacana etika, sedangkan hari ini masalah yang hadir, lebih spesifik di satu golongan namun berdampak global. Etika dalam prinsipnya bekerja pada sisi praktis hidup manusia dalam bertindak juga digunakan untuk menilai tindakan. Terdapat kedekatan antara sisi praktis dan nilai-nilai yang bergerak dari pemahaman kepada tuntutan untuk bertindak mengikuti pemahaman yang telah dibangun tersebut.

Salah satu pendekatan etika biomedis yang sangat panjang adalah kajian etis tentang euthanasia atau biasa disebut dengan suntik mati yang dalam beberapa hal dikonotasikan sebagai bentuk bunuh diri. Bahkan beberapa sisi manipulatif manusia dikhawatirkan menyederhanakan antara kehidupan dan kematian. Beberapa yang menjadi titik tekan alasan kenapa kemudian euthanasia menjadi diperbolehkan karena ada sisi keprihatinan dalam diri manusia seperti simpati dan empati terhadap penderitaan pasien atau pihak keluarga pasien.

Euthanasia terdiri dari dua kata yaitu *eu* dan *thanasia*. *Eu* berarti "baik" dan *thanasia* berarti "kematian". *Euthanasia* berarti mati dengan baik atau mati dengan damai. Euthanasia dilakukan pada pasien yang sudah lama sakit parah dengan sedikit kemungkinan untuk sembuh. Sedemikian rupa sehingga dengan melakukan euthanasia dapat terbebas dari penderitaan dan mati dengan tenang. Sedangkan dalam *Oxford English Dictionary*

³Tarmizi Taher, *Medical Ethics*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003). Hal 64.

euthanasia diartikan sebagai kematian yang lembut atau nyaman yaitu pembunuhan tanpa ampun. Menurut Groot W.G euthanasia memiliki tiga arti yaitu pertama mati dengan mudah dan tanpa rasa sakit. Kedua upaya meringankan penderitaan ajal dan jika perlu mempercepat proses ajal. Ketiga keinginan untuk mati dengan benar.⁴

Salah satu contoh eutanasia paling awal adalah kasus Karen Ann Quinlan seorang gadis berusia dua puluh satu tahun yang mengalami koma karena overdosis obat yang menyebabkan kerusakan otak dan hidup dalam keadaan koma yang sebenarnya reaksi terhadap lingkungan, ayahnya meminta pengadilan untuk diizinkan menghentikan semua upaya luar biasa untuk menyelamatkan nyawa Karen sehingga Karen bisa mati dengan tenang. Mahkamah Agung New Jersey telah mengizinkan penghentian ventilator sebagai prosedur yang tidak teratur asalkan penggugat terkonsultasi terlebih dahulu dengan komite etik rumah sakit dan menyatakan pendapatnya bahwa Karen tidak akan pulih lagi tanpa koma. Setelah dikeluarkan dari ventilator pada tahun 1975 Karen tiba-tiba bisa bernapas sendiri dan hidup dalam keadaan koma selama 10 tahun. Terakhir sampai kematiannya pada 11 Juni 1985 karena pneumonia.⁵

Dari awal tahun 2020 hingga pergantian tahun 2021 pandemi belum berakhir. Virus corona atau yang lebih dikenal dengan covid 19 telah merajai di dunia. Virus yang menyerang paru-paru dan mengancam jiwa menjadi sasaran tanpa memandang usia atau jenis kelamin. Tapi tentu saja subjek yang paling rentan adalah bayi dan orang tua terutama mereka yang memiliki riwayat penyakit serius. Berita banyaknya pasien yang jatuh sakit dan sekarat tidak lagi mengejutkan jumlah pasien yang meninggal setiap hari terus meningkat di seluruh dunia. Sampai rumor buruk pun menyebar. Salah satu isu yang dilaporkan oleh health.com yang mendorong minat penulis dalam penelitian ini adalah tuduhan terhadap seorang dokter di

⁴ Ali Akbar, *Etika Kedokteran dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1988), hal 180.

⁵ K. Bertens, *Etika Biomedis* (Yogyakarta: Kanisius), hal. 32-33.

rumah sakit umum Jerman yang melakukan tindakan *euthanasia* kepada salah satu pasiennya. Pasiennya sakit kronis dan teridentifikasi infeksi virus corona sehingga sangat sulit untuk disembuhkan. Menurut informasi bahwa dokter melakukan ini dengan persetujuan keluarga pasien.

Untuk Indonesia kematian pertama terjadi pada 2004 di sebuah rumah sakit Islam di Bogor. Data yang diperoleh dari Detik News menulis gugatan kematian diajukan oleh Panca Satya Hasan selaku suami dari Lai Isna Nauli yang mengalami koma sekitar 4 bulan setelah operasi Caesar, Isna tidak sadarkan diri setelah operasi caesar yang dipimpin oleh Dr Gunawan. Muhammad SpOg pada 20 Agustus 2004. Kondisi Isna yang koma dan mengalami kerusakan otak permanen diduga akibat kelalaian. Banding pengadilan yang diupayakan merupakan upaya kedua yang ditempuh Hasan untuk membunuh istrinya. Sebelumnya pada 17 September 2004. Hasan telah mengajukan permintaan serupa kepada pimpinan sementara DPRD Bogor. Permintaan Hasan mengejutkan beberapa anggota DPRD yang hadir dalam rapat koordinasi yang diketuai T Tatang Muchtar di ruang rapat DPRD setempat. Hasan terata-ata di depan pimpinan DPRD dan peserta mengatakan bahwa sebagai seorang suami saat itu dia hanya ingin berbagi emosi yang dia alami. Ia mengaku tak berdaya menghadapi kondisi istrinya.⁶

Kematian tersebut memang sudah berlangsung lama dan didukung oleh sejumlah tokoh besar termasuk Plato di mana ia menganjurkan bunuh diri untuk mengakhiri penderitaan yang dialaminya. Bagi Aristoteles yang membenarkan adanya pembunuhan bayi yaitu pembunuhan terhadap mereka yang terlahir dengan penyakit tersebut dan jika tidak ada yang dilakukan mereka akan menjalani kehidupan yang tidak biasa. Adapun Pythagoras yang menganjurkan pembunuhan spiritual dan moral yang lemah. Eutanasia juga pernah terjadi di India dan Sardinia. Bahkan dalam

⁶ Fuadi Isnawan, S.H. *Kajian filosofis Pro Dan Kontra Dilarangnya Euthanasia*, Universitas Islam Indonesia, Fakultas Hukum. Tahun 2015.

sejarah Perang Dunia II Hitler memerintahkan pembunuhan semua anak yang sakit parah dan mereka yang lahir dengan penyakit bawaan.⁷

Eutanasia merupakan masalah yang kompleks karena menyangkut hak untuk hidup hak asasi manusia etika atau moralitas kodrat manusia dan kode etik profesi. Apapun tujuan dan alasan dibaliknya euthanasia tetaplah masalah moralitas. Meskipun manusia memiliki hak atas kebebasan bertindak dan kebebasan bertindak ini tidak boleh dilaksanakan secara independen dari norma-norma yang ada. Pada hakikatnya manusia adalah makhluk cerdas yang mampu bertindak menurut hukum dan prinsip. Kapasitas ini termasuk memilih alasan yang praktis, yaitu niat baik, terlepas dari kecenderungannya.⁸ Dengan kehendak dan akal budinya, manusia bertanggung jawab secara moral atas segala perbuatan dan tindakannya.

Etika dalam Islam ialah fitri. Ini berarti bahwa semua manusia (baik Muslim atau non-Muslim) memiliki pengetahuan bawaan tentang benar dan salah. Tampaknya para pemikir Muslim dari berbagai pendekatan sepakat mengenai hal ini. Namun beberapa dari mereka tidak setuju. Seperti mu'tazilah dan filosof pada umumnya mereka percaya bahwa manusia dapat memperoleh pengetahuan tentang moralitas yang benar dari pikiran mereka. Sedangkan asya'ariah fuqaha dan mistikus (ortodoks) lebih menekankan pada peran wahyu sebagai sarana pencapaian pengetahuan moral manusia. Moralitas dalam Islam didasarkan pada keadilan yaitu menempatkannya pada tempatnya yang semestinya. Terlepas dari moralitas itu sendiri nilai suatu perilaku dikatakan terkait dengan konteks dan tujuan dari perilaku itu sendiri.

Juga diyakini bahwa tindakan etis pada akhirnya mengarah pada kebahagiaan yang menjalankannya. Seperti disebutkan sebelumnya ialah

⁷ Ali Gufron Mukti dan Adi Heru Sutomo, *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal, dan Operasi Kelamin dalam Tinjauan Medis, Hukum, dan Agama Islam, Hukum Islam- Cangkok Orgsn Tubuh*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1993), cet. 1. Hal 30.

⁸ Frans Magis Suseno, *13 Model Pendekatan Etika*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hal 147.

wajar untuk bertindak secara etis. Kaum rasionalis Islam tidak dapat menerima hipotesis bahwa penggunaan akal dalam konstruksi moral akan menyebabkan perbedaan pendapat yang tidak akan pernah bisa didamaikan. Sebaliknya kata mereka, Islam sangat meyakini rasionalitas sebagai alat untuk mencapai kebenaran. Dalam hal ini Emanuel Kant sependapat dengan AlGhazali. Keduanya menekankan unsur kewajiban sebagai tindakan moral. Keduanya sepakat bahwa etika lebih penting daripada metafisika.⁹

Al Ghazali yang sistem etikanya meliputi filsafat teologi dan etika sufi ialah contoh terbaik dari etika agama semacam ini sehingga sering diasumsikan bahwa moralitasnya ialah sumber agama Islam di abad ini. Oleh karena itu tidak heran jika peneliti ingin menggali lebih dalam pandangan Al-Ghazali tentang *euthanasia* dari sudut pandang etika yang telah disusun dalam tesis berjudul *Euthanasia* Perspektif Etika Islam Al-Ghazali.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalahnya antara lain:

1. Mengapa dilakukan praktik *euthanasia*?
2. Bagaimana *euthanasia* ditinjau dari Etika Al-Ghazali ?

C. Tujuan serta Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui alasan di berlakukannya praktik *euthanasia*
- b. Untuk mengetahui konsep *euthanasia* bila ditinjau dari etika Al-Ghazali

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis

⁹ Suparman Syukur, *Etika Religius*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004), hal. 199-200.

Hasil dari penelitian ini diharapkan: *Pertama*, berkontribusi dalam wawasan konseptual tentang konsep etika dalam islam terhadap praktik atau tindakan *euthanasia*. *Kedua*, berkontribusi dalam pengembangan keilmuan dan filsafat Islam Fakultas Ushuludin.

b. Secara praktis,

Hasil penelitian ini diharapkan: *Pertama*, memberikan informasi yang bermanfaat tentang arti penting keagamaan bagi segenap akademisi fakultas Ushuluddin UIN Walisongo Semarang. *Kedua*, memberikan informasi penting bagi pemerintahan untuk mengambil kebijakan yang tepat untuk pelegalan atau perijinan praktik tindakan euthanasia.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam skripsi ini, peneliti mengambil beberapa karya tulis orang lain sebagai bahan rujukan dan bahan pertimbangan. Beberapa karya tulis tersebut diantaranya sebagai berikut:

Pertama, tesis karya Fuadi Isnawan mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Islam Indonesia pada tahun 2015 berjudul *Kajian filosofis Pro Dan Kontra Dilarangnya Euthanasia*. Penelitian tersebut menggunakan teori filosofis dasar dan analisis pro dan kontra terhadap *euthanasia*. Penelitian yang dilakukan yaitu secara normatif dan wawancara terhadap pakar hukum pidana, dokter dan hakim. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perbuatan euthanasia itu bertentangan dengan etika kedokteran kode etik kedokteran Indonesia dan pedoman etik kedokteran. Di luar masalah etika itu pro dan kontra dari euthanasia diperdebatkan terutama: jika ada hak untuk mati sumpah Hipokrates dan larangan pembunuhan dampak negatif dari legalisasi euthanasia dan perawatan untuk meminimalisir rasa sakit pada stadium akhir kehidupan.¹⁰

¹⁰ Fuadi Isnawan, S.H. *Kajian filosofis Pro Dan Kontra Dilarangnya Euthanasia*, Universitas Islam Indonesia, Fakultas Hukum. Tahun 2015.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang euthanasia, hanya saja penelitian ini fokus terhadap perspektif etika Al-Ghazali, sedangkan penelitian tersebut fokus terhadap pro dan kontra dilarangnya *euthanasia* dikaji secara filosofis.

Kedua, skripsi karya Rindi Ramadhini mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Negeri Semarang pada tahun 2009 yang berjudul *Euthanasia Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana*. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dan teori HAM. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan euthanasia dari segi moralitas dan hak asasi manusia bertentangan dengan hak asasi manusia yang paling mendasar yaitu hak untuk hidup. Hal ini tertuang dalam Pasal 29 A UUD 1945 dan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia maka dengan dasar hukum yang ada setiap hak asasi manusia harus dilindungi dan dihormati. Dalam tinjauan hukum pidana Indonesia pembunuhan di luar hukum dengan alasan apa pun harus dianggap sebagai kejahatan oleh siapa pun. Indonesia masih belum memiliki regulasi yang spesifik dan komprehensif tentang euthanasia. Menurut Rindi selaku penulis penelitian tidak perlu dibuat peraturan khusus dan komprehensif mengenai peraturan mematikan karena KUHP sudah cukup untuk memenuhi unsur-unsur yang merupakan kejahatan dan selain itu dapat diancam dengan pidana mati. Serta Indonesia memiliki undang-undang no.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dapat dijadikan dasar hukum euthanasia. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah teori yang digunakan, bila penelitian tersebut *euthanasia* dilihat dari kacamata hukum dan HAM, berbeda dengan penelitian ini yang fokus terhadap perspektif etika Al-Ghazali.¹¹

Ketiga, artikel karya Indrie Prihastuti dengan judul *Euthanasia Dalam Pandangan Etika Secara Agama Islam, Medis, Dan Yuridis di Indonesia*. Penelitian menggunakan metode kualitatif dan teori etika islam,

¹¹ Rindi Ramadhini, *Euthanasia Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana* Universitas Negeri Semarang, fakultas hukum, tahun 2009.

medis dan yuridis Indonesia. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa dari segi etika tidaklah wajar mengorbankan seseorang untuk suatu tujuan apalagi melalui tindakan kematian yang dapat disamakan dengan pembunuhan. Dari sudut pandang Islam hidup dan mati hanyalah milik Allah yang berhak memutuskan. Kode etik kedokteran menyatakan bahwa seorang dokter harus melakukan segala daya untuk meringankan penderitaan dan mempertahankan hidup pasien, bukan justru mengakhirinya dengan praktik *euthanasia*. Untuk itu bagi Indrie *euthanasia* tidak dapat diterima secara moral, agama, medis, dan hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian tersebut dengan penelitian ini sama-sama membahas analisis *euthanasia* jika dipandang dari segi etika Islam, hanya saja penelitian tersebut tidak fokus terhadap pemikiran etika Al- Ghazali.¹²

Keempat, skripsi karya Rafesido A.G mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2018 dengan judul *Deontologi Immanuel Kant dalam Euthanasia*. Penelitian tersebut menggunakan metode interpretasi, Deskripsi dan analisis dan teori deontology perspektif Immanuel Kant. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa deontology Emmanuel Kant melihat moralitas sebagai kewajiban yang didasarkan pada penghormatan terhadap hukum niat baik dengan menganjurkan universalitas melakukan tindakan yang manusiawi. Kedua euthanasia ialah tindakan medis yang membantu pasiennya untuk mati atau memantu bunuh diri pasien tanpa diperiksa secara ketat demi kematian pasien yang layak. Otonomi pasien kebebasan berpendapat dan penghormatan terhadap kualitas hidup ialah argumen pelengkap yang mendukung *euthanasia* berdasarkan prinsip-prinsip etika. Dengan demikian pada tahap selanjutnya deontology Kant lebih diposisikan sebagai pembatas pelaksanaan tindakan *euthanasia* dalam arti menjaga legitimasi *euthanasia* pada posisi terjauh dari pertimbangan moral. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini

¹² Indrie Prihastuti, *Euthanasia Dalam Pandangan Etika Secara Agama Islam, Medis, Dan Yuridis di Indonesia*. Jurnal Filsafat Indonesia, Volume 1, Nomor 2, 2018.

sama-sama membahas *euthanasia* perspektif etika atau moral tetapi penelian tersebut lebih fokus terhadap perspektif deontology Kant sedangkan penelitian ini lebih fokus terhadap konsep etika Al- Ghazali.¹³

Kelima, penelitian oleh Nadzirotul Masruroh (2019) berjudul *Etika Islam dalam Perspektif Imam Al-Ghazali*. Penelitian tersebut merupakan artikel dalam Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam Vol. 28 No. 2 juli 2019. Penelitian tersebut menggunakan metode dan teori etika Islam perspektif Al-Ghazali. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa etika merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari disiplin ilmu dan filsafat. Hal ini terjadi karena filsafat Yunani turut andil dalam lahirnya filsafat Islam. Selain itu etika juga merupakan bagian yang sangat penting dan mendasar. Al Ghazali adalah seorang ulama filosof sekaligus sufi yang sangat cerdas dan efektif. Dalam hal ini konsepsi moral Islam menurut Al Ghazali terhadap pendapat para filosof membawa kekafiran ada tiga masalah pertama ialah hukum alam kedua Tuhan tidak mengetahui hal-hal khusus bukan hanya hal-hal umum. Ketiga kebangkitan fisik. Namun gagasan moralitas yang ditolak Al Ghazali ditambah dengan penolakan terhadap salah satu pemimpin Muslim yang sama besarnya Ibnu Rusyd. Penelitian tersebut sama-sama membahas konsep etika Islam perspektif Al-Ghazali hanya saja penelitian tersebut dominan terhadap sanggahan Al-Ghazali terhadap para filosof Yunani mengenai konsep etika, sedangkan penelitian ini fokus menganalisis *euthanasia* jika dipandang dari segi etika perspektif Al- Ghazali.¹⁴

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian ialah pendekatan ilmiah yang digunakan untuk menemukan kebenaran atau menemukan pengetahuan baru, menguji teori atau memecahkan suatu masalah.

¹³ Rafesido A.G, *Deontologi Immanuel Kant dalam Euthanasia*, universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, fakultas ushuluddin dan pemikiran Islam, tahun 2018.

¹⁴ Nadzirotul Masruroh , *Etika Islam dalam Perspektif Imam Al-Ghazali*, Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam Vol. 28 No. 2 juli 2019.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan ialah penelitian kualitatif deskriptif yaitu suatu metode atau proses yang memecahkan suatu masalah penelitian dengan cara menggambarkan keadaan subjek penelitian saat ini berdasarkan data yang benar-benar ada pada objek penelitian.¹⁵ Sedangkan kategori dalam penelitian ini ialah sebagai penelitian yang berdasarkan kepustakaan (*library research*). Oleh karenanya objek penelitiannya bersumber dari data kepustakaan baik dalam bentuk jurnal, buku, dan berbagai referensi lainnya. Sumber utama dalam penelitian ini adalah kitab *Ihya' Ulum Al-Din*. Adapun referensi sekunder terdiri dari kitab-kitab selainya dan buku-buku yang membahas terkait etika dan *euthanasia*.

2. Sumber Data

Untuk mendapatkan data sebagai informasi dan keterangan yang berkaitan dengan masalah penulis membagi sumber data menjadi dua yaitu: a. Sumber data primer yaitu sumber data yang merupakan data primer untuk penelitian ini. Sumber data primer ini diambil dari buku, penelitian atau kepustakaan. b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang berfungsi sebagai data pendukung untuk data primer (primer). Data sekunder ini diperoleh dari buku jurnal dan artikel lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Metode Analisis Data

Berdasarkan data yang diperlukan untuk menjawab masalah analisis data yang dilakukan oleh seorang peneliti meliputi menelaah semua data yang ada dari berbagai sumber mengorganisasikannya ke dalam satuan-satuan dan memeriksa

¹⁵ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Pustaka Jateng, 1990.

keabsahan data.¹⁶ Setelah data terkumpul dikelompokkan ke dalam kategori dan dianalisis secara kualitatif.

Metode analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ialah analisis deskriptif kualitatif, artinya data yang diperoleh kemudian disusun dan digambarkan menurut apa adanya, yaitu hanya merupakan penyingkapan fakta tanpa melakukan pengujian hipotesa, semata-mata hanya untuk memberi gambaran yang tepat dari suatu individu secara objektif berdasarkan kerangka tertentu yang telah dibuat, dengan ungkapan-ungkapan kalimat sehingga dapat dipertanggungjawabkan kevaliditasnya.

F. Sistematika Penulisan

Sistem pembelajaran atau gambaran umum yang akan penulis sajikan dilakukan sedemikian rupa sehingga materi pelajaran bahasa dapat diketahui serta alur pembahasannya mengenai *euthanasia* perspektif etika menurut imam Al-Ghazali. Adapun penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup ruang lingkup penulisan seluruh isi skripsi meliputi: konteks masalah rumusan masalah manfaat dan tujuan penelitian tinjauan pustaka kerangka teori metode penelitian dan sistem penulisan..

BAB II GAMBARAN UMUM EUTHANASIA

Bab ini berisi objek kajian yang didalamnya meliputi, definisi, jenis-jenis *euthanasia*, *euthanasia* dari segi dunia medis, *euthanasia* dalam pandangan agama dan konsep hukum *euthanasia* dalam Islam, tinjauan tindakan *euthanasia* dari segi hukum dan etika kedokteran.

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja Rosdakarya) 2001, hal. 190

BAB III ETIKA AL-GHAZALI

Bab ini berisi uraian tentang Al-Ghazali yang meliputi, biografi singkat Al-Ghazali (terdiri dari biografi dan riwayat pemikiran), karya-karya Al-Ghazali dan konsep etika menurut Al-Ghazali.

BAB IV ANALISIS *EUTHANASIA* PERSPEKTIF ETIKA AL-GHAZALI

Bab ini berisi pemaparan hasil penelitian, yang meliputi analisis konsep etika AL-Ghazali terhadap tindakan *euthanasia*. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai faktor dasar praktik dilakukannya *euthanasia*, *euthanasia* dalam perspektif Al-Ghazali.

BAB V PENUTUP.

Bab ini berisi kesimpulan saran dan kata penutup. Dan pada bagian akhir skripsi ini disediakan daftar pustaka lampiran dan riwayat hidup penulis.

BAB II

GAMBARAN UMUM *EUTHANASIA*

A. Pengertian Euthanasia

Pengertian *euthanasia* secara etimologi asalnya dari bahasa Yunani yaitu *eu* yang mempunyai arti “baik” dan *Thanatos* yang mempunyai arti “tenang”, bisa disimpulkan *euthanasia* berarti “mati dengan tenang” atau tindakan yang membantu untuk mati secara tenang atas permintaan pasien itu sendiri.¹⁷ Adapun dalam bahasa Inggris sering disebut juga “*Marcy Killing*”. Di negara Belanda *euthanasia* disebut juga dengan sengaja tidak melakukan suatu upaya untuk memperpanjang hidup si pasien dan melakukan sesuatu upaya untuk mempersingkat ataupun mengakhiri hidup si pasien, dan semuanya itu dilakukan khusus demi kepentingan si pasien. *Euthanasia* dalam *Oxford English Dictionary* dirumuskan sebagai “kematian lembut dan nyaman, terutama dalam kasus seseorang yang memiliki penyakit sehingga menimbulkan penderitaan dan dan nyaris tidak dapat disembuhkan”. Sedangkan sesuai kamus kedokteran Dorland, sebutan *euthanasia* mempunyai 2 pengertian. Pertama, kematian dengan tanpa rasa sakit. Kedua, pembunuhan yang dilakukan atas dasar rasa simpati, mengakhiri hidup seseorang yang menderita akan penyakit parah dan tidak dapat disembuhkan dengan disengaja. Arti harfiahnya juga sama dengan kematian yang bagus (*good death*) atau kematian yang mudah (*easy death*). Sering disebut juga dengan *mercy killing* karena pada hakikatnya *euthanasia* ialah merupakan suatu tindakan pembunuhan yang didasari dengan kasih sayang atau belas kasih.¹⁸

Secara istilah kedokteran, *euthanasia* ialah suatu tindakan untuk menenangkan dan meringankan penderitaan yang dialami seseorang yang sedang sakaratul maut, atau bisa juga diartikan untuk mempercepat meninggalnya seseorang yang sedang dalam keadaan penderitaan yang luar

¹⁷ Indrie Prihastuti, “*Euthanasia* dalam Pandangan Etika secara Agama Islam, Medis dan Aspek Yuridis di Indonesia” (dalam.jurnal: Jurnal Filsafat Indonesia, Vol.1.No.2.2018.ISSN: E-ISSN.2620-7982,.P-ISSN: 2620-7990), Hal..86

¹⁸ Cecep Tribowo, “Etika dan Kesehatan Yogyakarta” : Nuha Medika, tahun 2014, hal 200

biasa selama beberapa waktu menjelang meninggalnya. Dalam kode etik kedokteran Indonesia mengungkapkan *euthanasia* mempunyai tiga arti:

- Proses perpindahan ke akhirat dengan tenang dan aman tanpa rasa sakit dan penderitaan.
- Masa kehidupan segera berakhir, meringankan sakit dan penderitaan dengan menggunakan cara memberikan obat Pereda sakit atau penenang.
- Mengakhiri rasa penderitaan dan kehidupan seseorang dengan cara sengaja atas permintaan pasien dan keluarga pasien itu sendiri.

Beberapa rumusan lain dari beberapa tokoh tentang *euthanasia*, antara lain sebagai berikut:

- Philo : “*euthanasia* yang mempunyai akhir hidup atau mati secara baik dan tenang”
- Suetonis : “*euthanasia* adalah akhir hidup atau mati dengan cepat tanpenderitaan”
- Hilman : “*euthanasia* adalah pembunuhan tanpa penderitaan ”
- Gezondheidsraad (Belanda): “*euthanasia* ialah tindakan dengan disengaja mempersingkat kehidupan atau dengan cara sengaja tidak melakukan hal lebih untuk memperpanjang kehidupan pasien demi kepentingan pasien oleh seorang dokter spesialis ataupun tim medis terkait yang mempunyai jawab atasnya”.
- *Van Hattum* (Lamintang): *Euthanasia* ialah proses mempersingkat proses kematian seseorang yang menderita penyakit yang tak tersembuhkan dengan cara tidak melakukan suatu upaya tindakan medis, mempunyai maksud untuk menghindarkan diri dari kasus penderitaan dalam menghadapi kematiannya dan membantu pihak keluarganya untuk menghindarkan diri dalam melihat penderitaan pasien saat menghadapi proses kematiannya.¹⁹

¹⁹ Andi Ainun Jariah ”*Tindakan Euthanasia yang Dilakukan oleh Dokter Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia*”, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makasar, Fakultas Syariah dan Hukum, tahun 2015. Hal 21.

B. Macam-macam *Euthanasia*

euthanasia dibagi menjadi beberapa sub. Adapun diantara subya sebagai berikut:

1. *euthanasia* dari yang memberikan keputusan:

a) *Voluntary euthanasia*,

Euthanasia atas keputusan yang telah diambil oleh pasien itu sendiri (*voluntir*): *euthanasia* tersebut merupakan permintaan yang dilakukan secara sadar oleh penderita atau pasien itu sendiri.

b) *Involuntary euthanasia*,

Euthanasia atas keputusan yang diambil selain Pasien (*involuntir*): merupakan *euthanasia* yang dilakukan atas permintaan dari keluarga pasien. Biasanya keputusan tersebut terjadi disebabkan oleh pengobatan yang dirasa tidak berpengaruh terhadap pasien, ketidakmampuan keluarga atas biaya rumah sakit, juga merasa prihatin dan tidak tega terhadap kondisi pasien yang menderita.²⁰

c) *Euthanasia* aktif,

Euthanasia aktif ialah tindakan secara disengaja yang dilakukan oleh dokter atau tim medis untuk mempersingkat atau mengakhiri hidup seorang pasien yang dalam keadaan sangat menderita, seorang dokter mendiagnosa terdapat penyakit yang sulit disembuhkan pada pasien tersebut dan dalam perkiraan penyakit itu akan mengakibatkan kematian dan karena perasaan iba kepada penderita, dokter tersebut melakukan Tindakan

²⁰ Yudaningsih, Lilik Purwastuti. "Tinjauan Yuridis *Euthanasia* Dilihat Dari Aspek Hukum Pidana" (Jurnal Ilmu Hukum Jambi 6 .no.1, (2015): 43316), hal. 119

penyuntikan atau tindakan medis untuk supaya mempersingkat kematiannya.²¹

Memberi tablet sianida atau menyuntikan zat berbahaya ke dalam tubuh seorang pasien. *euthanasia* yang disengaja (aktif) bisa dilakukan dengan mencabut semua peralatan medis yang berhubungan dengan pusat penghidupan dari pasien seperti tabung korosif dan pompa jantung pasien. Itu mengatur untuk mempersingkat hidup dari pasien tersebut dari penderitaan yang luar biasa. *Euthanasia* aktif ialah mengambil tindakan determinasi dengan cepat dalam rangka memberikan kebebasan pasien dari penderitaan. *Euthanasia* aktif masih sangatlah kontroversial di antara kalangan tenaga medis juga di kalangan penegak hukum. *Euthanasia* yang disengaja (aktif) sangatlah sensitif ketika menyangkut hukum yang mengatur dan mengawasi negara ini. *Euthanasia* yang disengaja (aktif) masih merupakan hal yang tidak terpikirkan (tabu) di antara masyarakat umum, tetapi tidak untuk kalangan tenaga medis.²²

d) *Euthanasia* pasif,

Euthanasia pasif yaitu suatu tindakan secara tidak sengaja atau tidak langsung dari dokter melalui persetujuan dari pasien atau pihak keluarga untuk menghentikan segala upaya medis yang dianggap tidak memberikan pengaruh atau penanganan medis yang sia-sia terhadap pasien.²³ Sebagai gambaran, tak lagi memberikan oksigen kepada pasien dengan gangguan pernapasan atau tidak memberikan anti biotik kepada pasien dengan pneumonia berat dan

²¹ Endang Suparta, "Jurnal.Ilmiah Penegakan Hukum", Desember.2018.ISSN.2355-987X.(Print) ISSN 2622-061X.(Online), hal. 80

²² Rospita A Siregar "Euthanasia dan Hak Asasi Manusia", (dalam: Jurnal.Hukum, Volume 1,.No. 3, tahun 2015

²³ Petrus Yoyo Karyadi, "Euthanasia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" (Jakarta: Media Pressindo, 2001.) hal 137

melakukan tindakan kasus kelalaian (malpraktek) karena ketidakfahaman pasien dan keluarga pasien, dengan tidak langsung pihak medis melakukan tindakan *euthanasia* yang disengaja dengan menarik alat-alat medis yang membantu pasien dalam bertahan hidup.

Dalam perluasnya, ada hal-hal lainnya yang dapat dimasukkan dalam *euthanasia* yang disengaja (aktif), yaitu secara persuasif mengembalikan pasien secara paksa, baik dengan persetujuan keluarga pasien, atau atas keinginan pasien, yang juga termasuk dalam kategori *euthanasia* pasif. Sampai saat ini, ditemukan beberapa pusat penyembuhan (rumah sakit) yang memulangkan pasien, meskipun tidak secara paksa. Bahkan meskipun dokter yang menangani penyakit itu tahu betul bahwa dengan mengirim pasien ke rumah dan tidak memberikan perawatan yang maksimal, itu akan berdampak buruk pada kondisi pasien. Ini termasuk dalam kategori *euthanasia* pasif. Pasien memaksa untuk dapat dipulangkan itu juga termasuk dalam *euthanasia* pasif.²⁴

e) *Autoeuthanasia*

yaitu pasien secara tegas menolak untuk menerima perawatan medis dan pasien jelas mengetahui tindakan tersebut akan mempersingkat masa hidupnya. Dengan adanya penolakan itu, dia membuat surat pernyataan. *Autoeuthanasia* pada dasarnya ialah *euthanasia* atas permintaan individu. *Autoeuthanasia* terjadi ketika seorang pasien telah sangat sadar bahwa penyakit yang dia hadapi tidak dapat diupayakan dan disembuhkan.²⁵

²⁴ *Op. Cit.* Rospita A. Siregar

²⁵ *Ibid.* Rospita A. Siregar

2. Dilihat dari yang memberikan izin, *euthanasia* bisa juga dibagi menjadi 3 bagian diantaranya:
 - a) *Euthanasia* di luar keinginan pasien,
ialah tindakan *euthanasia* yang berlawanan dengan kemauan pasien untuk dapat tetap hidup. Tindakan *euthanasia* semacam itu dapat diibaratkan dengan Tindakan pembunuhan.
 - b) *Euthanasia* yang dilakukan secara keterpaksaan
ialah, tindakan yang menyimpang oleh siapapun juga. Kasus ini terjadi apabila seseorang kompeten yang tidak berhak untuk mengambil suatu keputusan. Contohnya statusnya hanya seorang wali dari pihak pasien (seperti dalam kasusnya Terri Schiavo). Kasus ini menjadikannya begitu sangat kontroversial dikarenakan beberapa dari wali mengakuisisi berhak untuk memberikan keputusan untuk pasien.
 - c) *Euthanasia* secara sukarela,
ialah dilakukan suatu tindakan atas kesepakatan pasien, kemudian kasus seperti ini juga menjadikannya begitu kontroversial.

Frans Magnis Suseno juga memberikan pembedaan dalam *euthanasia* menurut J.W Undell ialah:

1. *Euthanasia* bersih (murni),
ialah bentuk usaha dalam meringankan proses kematian seseorang tanpa mempersingkat masa kehidupannya. Termasuk juga segala bentuk usaha perawatan dan pastoral supaya yang bersangkutan bisa meninggal dengan cara *euthanasia* ini, sehingga tidak memicu masalah apapun.
2. *Euthanasia* secara pasif,
ialah tidak dipergunakannya segala kemungkinan teknis kedokteran yang sesungguhnya tersedia untuk memperpanjang masa kehidupan.
3. *Euthanasia* secara aktif,
ialah proses memperingan kematian dengan cara mempersingkat masa kehidupan dengan terarah dan langsung. Ini yang dinamakan dengan “*mercy killing*”. Di dalam *euthanasia* aktif masih perlu adanya perbedaan

antara pasien menginginkannya atautkah tidak berada pada situasi keadaan dimana keinginannya bisa diketahui.

4. *Euthanasia* secara tidak langsung,

Ialah suatu usaha untuk memperingankan kematian dengan menggunakan efek samping dimaksudkan supaya pasien dapat dimungkinkan mati dengan cara lebih cepat. Di dalamnya termasuk dalam pemberian segala macam obat narkotik, hipnotik, dan analgetika yang bisa menjadikannya penyebab untuk mempersingkat kehidupan, walaupun hal tersebut dilakukan dengan sengaja.²⁶

C. *Euthanasia* dari Segi Dunia Medis

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi dalam bidang kedokteran, kehidupan seorang pasien dapat diperpanjang dan ini sering membuat para ahli dihadapkan pada situasi apakah akan memberikan bantuan tersebut atau jika sudah diberikan apa bisa untuk dihentikan.

Kewajiban penting pada seorang dokter ialah untuk membantu jiwa seorang pasien, padahal dalam kasus tersebut sudah tidak dapat dilanjutkan lagi dan jika itu terjadi, terkadang akan menambah penderitaan si pasien tersebut. Menghentikan bantuan mungkin merupakan salah satu bentuk dari Tindakan *euthanasia*. Berdasarkan premis cara terjadinya, sains mengenal tiga macam::

- a. *Orthothansia* ialah kematian yang terjadinya dikarenakan proses yang alamiah,
- b. *Dysthanasia* ialah kematian yang dialami secara tidak wajar
- c. *Euthanasia* ialah kematian yang terjadi dengan adanya pertolongan atau tidak dengan pertolongan dari dokter.²⁷

²⁶ Rospita A. siregar. *Ibid*

²⁷ I Made Wahyu Chandra Satriana, “Efektifitas Pengaturan *Euthanasia* Dalam KUHP Terhadap Pasien Penderita Kanker Dengan Kondisi *Inpersistent Vegetative State*” (dalam jurnal: Seminar Nasional Riset Inovatif 2018 ISBN 978-602-6428-73-8), hal. 341

Nyonya Again dalam situasi koma kurang lebih tiga bulan lamanya dan selama itu pula harus didukung dengan alat bantu pernafasan. apabila alat pernafasan itu di lepaskan secara otomatis, maka jantung akan menghentikan peredaran darah ke seluruh tubuh, sehingga tanpa alat itu pasien tidak akan bertahan. Akan tetapi, ada orang yang berpikir bahwa orang yang mengalami sakit seperti ini seperti "orang mati" yang tidak mampu melakukan suatu kegiatan apapun. Maka dari itu menghentikan alat pernafasan bisa menjadi cara positif untuk memudahkan metode kematiannya.

Di atas ialah contoh kasus *euthanasia* positif yang dirasa efektif dan dilakukan secara aktif oleh para ahli medis Sedangkan *euthanasia* negatif dalam proses tersebut tenaga medis hanya melakukan tindakan secara pasif, misalnya seperti yang terjadi seperti berikut:

- a. Kondisi pasien dengan kanker yang telah sangat kritis, pasien yang tengah dalam kondisi koma, disebabkan adanya benturan pada bagian kepala atau seperti terkena penyakit yang menyerang bagian otak yang sangatlah sedikit harapan untuk sembuh, atau orang yang terinfeksi penyakit paru-paru yang jika tidak ada upaya mengobati (walaupun masih ada kemungkinan untuk diobati) akan dapat membunuh penderitanya.
- b. Seorang balita yang dilahirkan dalam kondisi sangatlah buruk karena kelumpuhan otak atau kehilangan gerak tulang belakang. Dalam keadaan seperti itu ia dapat dibiarkan begitu saja (tanpa diberikan pengobatan) jika ia menderita infeksi paru-paru atau beberapa jenis penyakit otak, yang dapat menyebabkan meninggalnya anak tersebut. Dari kasus-kasus ini, dihentikannya proses pengobatan ialah salah satu bentuk dari *euthanasia* negatif. Sesuai dengan gambaran umum, anak-anak yang menderita infeksi ini dianalisis tidak bisa hidup lama, sehingga menghentikan kegiatan pengobatan dan mempermudah secara pasif atau *euthanasia* negatif untuk menghindari kelangsungan penderitaan yang panjang dari anak tersebut atau wali mereka.

D. *Eutahansia* dalam Pandangan Agama dan konsep Hukum *Euthanasia* dalam Islam

1. *Euthanasia* dalam pandangan. Agama

Dalam pelajaran Kekristenan, seperti gereja katolik, gereja ortodoks pada umumnya tidak mendukung kegiatan *euthanasia*. Sebagaimana penjelasan Paus Yohanes Paulus.II dalam pendidikan Gereja Katolik Roma tidak memeri ketegasan bahwa *euthanasia* ialah tindakan belas kasih yang keliru, simpati yang tidak nyata, simpati yang sebenarnya memberdayakan diri untuk berbagi dalam penderitaan orang lain, simpati tidak membunuh orang yang penderitaannya tidak dapat kita tanggung. Pelajaran dari gereja ortodoks memiliki posisi yang sangat kokoh pada standar kehidupan oleh sebab itu mentang tindakan *euthanasia*. Pelajaran Protestan, sudut pandang awal yang dilakukan dalam menyikapi isu bunuh diri dan pembunuhan berdasarkan kebaikan (*mercy killing*), ialah dari sudut pandang kesucian hidup sebagai berkah dari Tuhan. Menyelesaikan hidup dengan alasan apa pun juga bertentangan dengan alasan, maksud dan tujuannya.²⁸

Dalam agama Buddha, mempercepat meninggalnya seseorang secara tidak wajar atau *euthanasia* ialah pelanggaran terhadap sebagian besar pelajaran agama Buddha. Kegiatan seperti itu bisa menjadi karma negatif bagi siapa saja yang membuat pilihan yang ditujukan untuk menghancurkan kehidupan seseorang.

Sejalan dengan pelajaran Hindu, pandangan kepada Tindakan *euthanasia* yang didasarkan pada pelajaran karma, khususnya moksha dan ahimsah. Karma bisa menjadi hasil sempurna dari semua aktivitas yang diambil dalam hidup, moksha adalah fleksibilitas dari siklus kelahiran kembali dan ahimsah ialah merupakan prinsip mengenai larangan keras untuk menyakiti siapapun.

2. Konsep Hukum *Euthanasia* dalam pandangan Islam

²⁸ Karyadi Petrus, " *Euthanasia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*", Media Presindo, Yogyakarta, tahun 2001, hal. 103.

Islam menegaskan bahwa hak untuk hidup dan mati seseorang. Namun hak itu merupakan anugerah dari Allah yang diberikan manusia. Hanya Allah sajalah yang bisa menentukan kapan seseorang lahir dan kapan ia mati. Seperti yang tercantum di dalam Al-Qur'an surah ke 22 yaitu surah Al-Hajj: 66

وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ

“Dialah (Allah) yang memberikan hidup untukmu, setelah itu mematikanmu, setelahnya menghidupkanmu kembali (pada hari kebangkitan). Sungguh manusia itu sebenarnya sangatlah kufur”. (QS 22:66)²⁹

Adapun selanjutnya ayat Al-Qur'an yang tercantum dalam al-qur'an surah Al-Baqarah 243. Oleh karenanya, bunuh diri diharamkan di dalam hukum Islam, dalam Al-Quran maupun Hadist menjelaskan secara terang melarang adanya bunuh diri, adapun sebuah ayat yaitu surat Al-Bqarah ayat 195 yang menyiratkannya dan juga dalam ayat lain yaitu Qur'an surah An-Nisa: 29³⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Orang-orang yang beriman, janganlah kamu menggunakan harta sesamamu dengan cara yang tidak benar (tidak benar), kecuali dalam bentuk jual beli atas dasar saling mencintai di antara kamu. Jangan bunuh diri. Sesungguhnya Allah Maha Pemurah terhadapmu”. (Q.S An-Nisa: 29)

Dalam ajaran agama Islam *Euthanasia* disebut juga dengan *qatl ar-rahmah* atau *al-maut* ialah suatu perbuatan yang mempermudah meninggalnya seseorang yang niatnya tanpa merasakan siksaan dikarenakan rasa simpati, dengan maksud mengurangi siksaan pada pasien, baik dengan cara positif ataupun negatif Pada konferensi ke satu mengenai kedokteran Islam di Kuwait pada tahun 1981 atau awal abad ke-15 H (6-10 Rabiul Awal 1401), dinamai juga dengan *Islamic of Medical Ethics* ialah hasil dari *International Conference on Islamic Medicine*, menyatakan bahwa tidak ada suatu alasan apapun yang melegitimasi *euthanasia* apapun itu alasannya termasuk dengan dasar rasa simpatik (*mercy killing*).

²⁹ Al-Qur'anul Karim, Terjemahan Kemenag, 2019

³⁰ *Ibid*

Bab kedua dari Kode Etik Kedokteran Islam, menyatakan bahwa salah satu pedoman yang harus diketahui secara tepat oleh seorang dokter ialah bahwa 'kehidupan' hanyalah milik Allah, diberikan atau dianugerahkan hanya oleh-Nya dan bahwa 'kematian' ialah akhir dari hidup seseorang dan bentuk awal dari kehidupan berikutnya. Kematian ialah kebenaran yang dapat diverifikasi dan Kematian ialah akhir dari semua, kecuali Allah saja. Dalam profesinya sebagai dokter kewajiban atau komitmennya ialah menjadi penyelamat hidup, berusaha sebaik mungkin untuk menjaga keamanan, keselamatan dan kesembuhan pasiennya.³¹

Selanjutnya pada bab ke delapan dijelaskan bahwa: Jiwa manusia itu suci dan tidak seharusnya dibuat dengan niat terkecuali berdasarkan petunjuk Islam, yang semuanya itu di luar wewenang profesionalitas pekerjaan kedokteran Seorang dokter spesialis tidak dibenarkan mengakhiri kehidupan seseorang meski dengan alasan simpati. Kasus ini jelas-jelas ilegal karena ini bukan alasan yang substansial untuk membunuhnya pembimbingan dalam kasus ini diberikan langsung oleh Nabi: “Dahulu kala ada seorang pria yang menderita infeksi yang tidak ada harapan. Dia mengambil pisau, kemudian dipotong pergelangan tangannya, jadi dia meninggal sebelum darahnya mengering Allah berfirman: Makhluq_Ku telah memohon kematiannya Aku mengharamkan surga untuknya.”³²

Dalam islam, *euthanasia* dibedakan menjadi 2 yaitu:

1. *Euthanasia* (+) positif

Yang dimaksudkan dari *taisir al-maut al-fa'al* (*Euthanasia* positif) ialah tindakan mendorong terjadinya kematian karena simpati yang dilakukan oleh spesialis dengan menggunakan instrumen *Euthanasia* positif yang disengaja ditolak karena alasan kegiatan tersebut adalah terburu-buru dalam hal kematian

³¹ Sudibyo Soepardi, "Kode Etik Kedokteran Islam". (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985) hal 19

³² *Ibid.* hal 37

atau dapat juga diartikan pembunuhan. Perbuatan ini termasuk pembunuhan dan dosa besar.

2. *Euthanasia* (-) negatif

Sedangkan *Euthanasia* negatif disebut juga dengan *taisir al-maut al-munfa'il*. Dalam *Euthanasia* negatif tidak menggunakan peralatan atau tidak ada adanya keaktifan implikasi dinamis yang digunakan untuk mengakhiri hidup pasien, tetapi dia seperti tidak ditangani secara medis tanpa dikasih pengobatan. Pasien diurus oleh keluarga sendiri karena pengobatan tidak berharga dan tidak memberikan kepercayaan atau harapan pada ketenangan pasien. Hukum sunnatullah (hukum Tuhan atas alam semesta) dan hukum sebab akibat.³³

E. Tinjauan Tindakan *Euthanasia* dari Segi Hukum Dan Etika Kedokteran

1. Tindakan *Euthanasia* dari segi hukum Indonesia.

NKRI ialah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD-1945 sebagai dasar konstitusi negara. Negara menjunjung tinggi adanya hak asasi manusia dan persamaan hak dan kedudukannya dalam hukum pemerintahan, beserta kewajiban menegakkan hukum dan pernyataan-pernyataan mengenai tersedianya jaminan hukum dan hak atas perlindungan untuk setiap warga negaranya. Pernyataan mengenai jaminan hak atas perlindungan hukum untuk setiap warga negara tercantum dalam UUD-1945 Pasal.27 (1) Setiap warga negara secara bersama-sama berkedudukan dengan hukum dan berkewajiban menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali. Pasal 2D (1) Semua orang mempunyai hak atas pengakuan, perlindungan, jaminan dan kepastian hukum yang adil dan juga perlakuan sama di hadapan hukum.³⁴

Berlandaskan kesamaan hak warga kenegaraan secara umum dalam hal mendapatkan perlakuan yang sah dan kepastian hukum yang sesuai serta

³³ Rachmad Syafe'I, "*Ilmu Ushul Fiqh*" (Bandung: Pustaka Setia, 2007) , hal. 125

³⁴ *Op.Cit.* Endang Suparta, hal 77

rangkaian tindakan yang dapat membedakan kondisi yang berbeda dan mengasah restoratif dalam hal praktek kedokteran, diharapkan pembenahan serta perubahan perangkat hukum perundang-undangan dan kontrol yang ada atau mengaktualisasikan kontrol akan menjadi referensi dan premis untuk berbagai masalah dalam hal praktek-praktek kedokteran.

Perkembangan dan kemuthakhiran ilmu kedokteran yang semakin maju akhir-akhir ini telah membawa dunia praktek kedokteran untuk mendiskusikan dengan adanya masalah-masalah pelik, termasuk *Euthanasia* terlepas dari bidang kedokteran, kemajuan dan dorongan itu harus lebih banyak dihadapkan dengan persoalan isu-isu hak asasi manusia, moral dan..hukum *Euthanasia* dapat memposisikan spesialis dalam posisi yang merepotkan, di satu sisi spesialis harus memperhatikan hak pasien untuk menentukan nasib sendiri, tetapi di sisi lain spesialis harus tawar-menawar dengan komponen moral, etika, dan hukum yang harus dipatuhi, suka atau tidak suka, disengaja atau tidak disengaja saat ini spesialis tampaknya seakan-akan harus dihadapkan dengan kasus *Euthanasia* atau sesuatu yang serupa.³⁵

Perkembangan mengenai pro-kontra seputar masalah *Euthanasia* bisa menjadi beban bagi kalangan komunitas hukum, karena pada masalah legitimasi inilah masalah *Euthanasia* akan selesai. Kejelasan mengenai sejauh mana hukum pidana yang bersifat positif memberikan arahan tentang masalah *Euthanasia* akan sangat membantu masyarakat dalam menangani masalah ini, terutama sejak munculnya pro dan kontra sehubungan dengan keabsahannya.

Persetujuan hukum yang berlaku di negara Indonesia, *Euthanasia* merupakan perbuatan yang melawan hukum. Pernyataan ini terdapat dalam beberapa pasal KUHP dan tersirat dalam beberapa pasal KUHPperdata.

³⁵ Moch. Fatich, "*Euthanasia Suatu Kjian terhadap Legalitik Positivistik*", (Makalah Seminar Regional Mahasiswa Hukumse DIY dan Jateng di Unika Atmajaya) Yogyakarta 24-25 April tahun1989.

Bagaimanapun, dalam UU:36 tahun 2009 mengenai Kesejahteraan, *Euthanasia* yang tersirat dalam UU-No.29 tahun 2004 tentang praktek terapi kedokteran ada hubungannya dengan *Euthanasia*, khususnya hak pasien dan komitmen dokter spesialis.

Akibat tidak diaturnya perbuatan tentang *Euthanasia* secara jelas dan dalam PERPU mengakibatkan tindakan hukum kepada para pelaku *Euthanasia* tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya.³⁶

Sebenarnya secara formil dalam hukum pidana positif di negara Indonesia, seolah-olah ada satu jenis tindakan *Euthanasia*, yaitu *Euthanasia* atas dasar permintaan dari penderita/pasien “(*voluntary Euthanasia*)” Untuk mengumumkan bahwa siapa pun yang mengambil nyawa orang lain atas dasar permintaan dari orang itu sendiri, yang dengan jelas diungkapkan dengan amat sungguh-sungguh, akan terancam pidana penahanan paling lama selama 12 tahun. Berangkat dari pengaturan Pasal 344 KUHP, disimpulkan bahwa memang membunuh atas permintaan pelakunya tetap dapat dipidana dengan disiplin. Oleh karena itu dalam pengaturan hukum positif di negara Indonesia *Euthanasia*, masih dianggap sebagai perbuatan dengan norma tidak baik dan dilarang untuk melakukannya, dengan demikian dalam pengaturan hukum positif di negara Indonesia masih tidak disarankan untuk mengakhiri hidup seseorang meski atas dasar permintaan orang itu sendiri. Perbuatan itu masih dikualifikasikan sebagai tindakan pidana, lebih spesifiknya sebagai suatu perbuatan dengan ancaman hukum pidana untuk orang yang melanggarnya.

Dalam perbuatan *Euthanasia* terdapat pemenuhan unsur-unsur delik, Selain yang terdapat dalam pasal 344 KUHP, juga muncul dalam pelaksanaan pasal.338, 340, 345. dan 359. KUHP Kode kriminal. Pengaturan dalam Pasal.338-KUHP dengan tegas menyatakan bahwa

³⁶ Ni Putu Esa Bulan Purnamiyanti, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Keluarga Yang Meminta Untuk Dilakukan Euthanasia Ditinjau Dari Perspektif Kuhp Indonesia”(dalam jurnal: Jurnal Kertha Wicara Vol.9 No.9 Tahun 2020, hal. 1-12,) hal. 3

“Siapa saja yang bermaksud mencabut nyawa orang lain, terancam pidana dikarenakan pembunuhan, dengan ancaman kurungan paling lama 15 tahun” Sementara itu dalam Pasal 340 KUHP menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja dan terencana untuk mengambil nyawa orang lain diancam dengan hukuman pidana dikarenakan akibat dari pembunuhan berencana dengan hukuman pidana mati atau kurungan seumur hidup, atau untuk jangka waktu tertentu, 20 tahun waktu yang paling lama”. Pasal 345 KUHP menyatakan bahwa “Barangsiapa dengan maksud menggerakkan orang lain untuk bunuh diri, membantunya melakukannya, atau mengizinkan terjadinya percobaan bunuh diri, harus ditolak dengan penahanan paling lama 4 tahun.” Pasal 359 KUHP menyatakan “Barangsiapa karena perbuatannya menyebabkan seseorang meninggal dunia, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 5 tahun”.

Pengaturan ini harus diingat oleh komunitas kedokteran karena terlepas dari kenyataan bahwa ada beberapa alasan yang cukup kuat untuk membantu pasien atau mempersingkat hidup pasien, harus siap dengan risiko yang harus dihadapi.³⁷ “Ketua Umum kepengurusan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Farid Anfasal Moeloek dalam artikulasinya telah disebar luaskan oleh majalah Tempo pada hari Selasa, 5-10-2004 melontarkan pernyataan bahwa: *Euthanasia* sampai saat ini belum diakui dalam nilai-nilai standar yang tercipta dalam masyarakat nagara Indonesia. *Euthanasia* dianggap tidak ada kesesuaian dengan etika yang telah dianut oleh negara. Juga bisa menjadi pelanggaran hukum positif.”³⁸

2. Etika Profesi Kedokteran

Etika Pekerjaan seorang spesialis mungkin merupakan pekerjaan yang professional, untuk itu memerlukan lebih spesifik dalam menempuh

³⁷ Jyati..N. K. “*Penyelesaian Hukum dalam Malpraktek Kedokteran*”, Jakarta, Pustaka Yustisia, tahun 2009

³⁸ Agus Hermanto, “*Eutanasia Perspektif Hukum Normatif Dan Aplikasinya di Indonesia*” (dalam jurnal: *Justicia Islamica* Volume 15, Nomor 1 Juni Tahun 2018) hal 79

pendidikan yang membutuhkan instruksi dan persiapan tertentu, mempunyai posisi tinggi di masyarakat. Profesionalitas pekerjaan pada umumnya memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Mempunyai standar Pendidikan yang sesuai
- b. Panggilan dalam hal kemanusiaan akan lebih diutamakan
- c. Seumur hidupnya terikat dalam landasan kode etik pekerjaan.
- d. Melalui perizinan yang legal
- e. Sepanjang hidupnya akan terus belajar
- f. Tergabung dalam organisasi pekerjaan dari setiap anggotanya.

Pekerjaan dokter, merupakan suatu pekerjaan tertua seperti halnya pekerjaan ahli hukum “*restricted profession*” yang mengandung karakteristik khusus yaitu pekerjaan yang dilakukan dengan keyakinan dan privasi, dan hubungan antara para ahli dengan klien mereka adalah hubungan interpersonal. Para ahli dalam melakukan kegiatan tersebut diarahkan ke dalam kode etik pekerjaan yang telah disusun dan diputuskan oleh organisasi pekerjaan.³⁹

Etika dalam dunia kedokteran mempunyai regulasi mengenai isu-isu yang berkaitan dengan keadaan, sikap dan pikiran para dokter atau spesialis terhadap rekan-rekan mereka, para pembantu mereka serta kepada masyarakat dan pemerintahan, dan yang paling penting yaitu mengarahkan perilaku dan kegiatan para spesialis terhadap pasien yang merupakan tanggung jawab dari seorang dokter. Etika kedokteran perlu adanya untuk melaksanakan administrasi kesejahteraan dalam bidang kesehatan, oleh karenanya juga disebut dengan etika klinis. Logika moral kedokteran terkandung dalam empat standar Dasar Etika profesi kedokteran yaitu:

- a. “*Otonomy*” yaitu pasien mempunyai hak untuk menentukan apa yang akan dilakukan terhadap tubuhnya, dalam artian pasien mempunyai

³⁹ Campbell et.al, 2005; Rogers.& Braunack-Meyer, 2009; Samil, 2001.

hak untuk mendapatkan informasi dan pelayanan paling baik, berpartisipasi dalam tindakan klinis secara setara. Seorang yang telah dewasa yang berkompeten dapat menyatakan penolakan atau mengakui pengobatan dan perlakuan perawatan yang diterimanya atau pembedahan karena mereka bebas dan berkepal dingin. Meskipun keputusan tersebut tidak merupakan keputusan yang paling baik, namun keputusan tersebut harus dihormati.

- b. *Beneficence* yaitu mempunyai keharusan usaha untuk memberikan peningkatan kesehatan pasien dalam penyedia layanan kesehatan, dalam berbagai situasi diharuskan memberikan perlakuan yang terbaik untuk pasien. Terlepas dari kenyataan bahwa suatu yang baik untuk pasien yang satu belum tentu baik untuk pasien yang lainnya, dari setiap keadaan harus ada pertimbangan yang matang pada premis seorang individu. Ini menyiratkan bahwa apa pun yang dilakukan seorang spesialis untuk pasiennya, itu dilakukan demi kebaikan pasien itu sendiri.
- c. "*Non-maleficence*" yaitu "Bagian pertama, tidak ada unsur membahayakan" yaitu dasar dari etika Kedokteran. Dalam keadaan apapun, penyedia layanan Kesehatan haruslah menghindari aktivitas yang menyebabkan adanya kerugian terhadap pasien. Seorang dokter juga berkeharusan memperhatikan pengajaran dampak ganda, yang mana pengobatan diharapkan bisa membawa kebaikan, bisa jadi secara tidak sengaja dapat menimbulkan kerugian. Dalam artian, meskipun aktivitas yang dilakukan dengan penuh semangat dan berniat dalam hal kebaikan, namun harus tetap terjaga agar tidak mengganggu dan menimbulkan kerugian pada pasien.
- d. *Justice*: Keadilan bagi yang memberikan pelayanan kesehatan. Pedoman *Justice* dapat diartikan sebagai kesamaan hak atau keadilan bagi hak setiap individu (pasien). Definisi lain yaitu memperlakukan orang lain dengan adil, sesuai dengani hak-hak mereka berdasarkan kriteria layak dan tepat. Suatu keadaan yang adil yaitu seseorang yang

mendapatkan kemanfaatan atau beban berdasarkan hak-hak atau dilihat dari kondisinya. Keadaan yang tidak bisa dibenarkan (tidak adil) yaitu kesalahan dalam tindakan atau mengabaikan untuk meniadakan manfaat bagi seseorang yang memiliki hak atau penyampaian beban yang tidak berimbang. Pedoman *justice* timbul dari kesadaran bahwasanya jumlah barang dagangan pelayanan administratif (jasa) terkendala atau adanya keterbatasan, sedangkan yang membutuhkan seringkali melampaui batas tersebut.⁴⁰

“*Beneficence* dan *non-maleficence*”, jika dilakukan dengan baik telah memberikan gambaran bagi kompetensi klinis, sedangkan *otonomy* dan *justicia* merupakan gambaran dari maksud, dalam menyampaikan kompetensi klinis sikap dan perilaku dokter secara manusiawi, semua itu merupakan ciri-ciri kompetensi etik. Pengaplikasian dalam hal praktik kedokteran *Autonomy* atau hak untuk menentukan nasib sendiri sebagai persetujuan terdidik atau istilah *informed consent* dari setiap aktivitas, baik yang bersifat diagnostik maupun yang bersifat terpiutik. Pasal.2 Perpu Menteri Kesejahteraan No.585/Men.Kes/Per/IX/1989. Memberikan pernyataan bahwa segala kegiatan medik yang akan dilakukannya kepada pasien haruslah mendapatkan persetujuan. Dari setiap persetujuan diberikan sesudah pasien mendapatkan data yang memuaskan seputar kebutuhan kegiatan medis yang akan dilakukan beserta resiko bahaya yang akan muncul.⁴¹

Ketika pasien datang ke spesialis untuk menerima layanan terapi atau medis, di mana spesialis mengambil *anamnesis*, pemeriksaan fisik dan aktivitas. Melalui isyarat yang dikodekan oleh pasien seorang spesialis dapat menangkap sinyal persetujuan untuk tindakan medis, misalnya

⁴⁰ Taufik Suryadi, “*Prinsip-Prinsip Etika Dan Hukum Dalam Profesi Kedokteran*” (Disampaikan pada Pertemuan Nasional V JBHKI dan Workshop III Pendidikan Bioetika dan Medikolegal di Medan, 14-17 Desember 2009) hal 5-6

⁴¹ Eryati Darwin, “*Etika Profesi Kesehatan*”, Ed. 1, Cet. 1, Yogyakarta: Depublish, tahun 2014, hal 16

dengan menurunkan celananya diwaktu akan melakukan suntikan. Persetujuan ini dapat berupa persetujuan yang sifatnya tersirat eksekusi dan dapat juga disebut "*Implied consent*" dalam persetujuannya yang dikomunikasikan baik dengan cara lisan ataupun tulisan dapat disebut sebagai "*Express Consent*" Namun, sebagai seorang dokter sebaiknya memperoleh persetujuan penanganan medis secara tertulis dalam melakukan tindakan medis *invasive* yang menandung resiko. Penandatanganan dari "*Express Informed Consent*" yaitu pasien itu sendiri yang sudah dewasa (lebih dari 21 tahun atau telah menikah) dan dalam kondisi mental yang baik. Untuk pasien di bawah usia 21 tahun atau pasien gangguan jiwa, yang menandatangani yaitu orang tua/keluarga/wali terdekat. Sedangkan pasien yang tidak sadar, tidak ada pendampingan dari keluarga terdekat dan dalam medis dalam kondisi kritis yang membutuhkan aktivitas pemulihan cepat, tidak diperlukan dukungan dari siapa pun (Pasal.11-BAB.IV-PerMenKes.No.585). Tetapi untuk keamanan, memerlukan 2 saksi, untuk perwakilan dari pihak individu dan perwakilan dari pihak dokter atau klinik.⁴²

Intinya, "*informed-consent*" yaitu untuk mengamankan pasien dari segala kemungkinan penanganan medis yang tidak ditegaskan atau tidak diberikan izin oleh pasien, serta untuk mengamankan spesialis (secara sah) terhadap kemungkinan hasil yang tidak diharapkan dan negatif. Data tersebut disediakan oleh dokter spesialis yang akan melakukan aktivitas medis tertentu, karena ia sendiri yang mengetahui kira-kira kondisi pasien dan isi internal dari aktivitas medis tersebut agar praktik yang dilakukan tepat, cermat dan dilaksanakan dengan kepatutan dalam penerapan langkah-langkah dan strategi aktivitas medis. pelaksanaan kegiatan medis tertentu merupakan turunan dari empat prinsip etika kedokteran.

Pekerjaan seorang dokter merupakan profesi yang mulia karena tujuan utamanya ialah memberikan pelayanan medis atau pelayanan

⁴² *Ibid.* Eryati Darwin hal 17

administrasi untuk memenuhi salah satu kebutuhan esensial manusia, khususnya kebutuhan akan kesejahteraan. Dalam melaksanakan tugas spesialisnya, selain didasarkan pada standar moral, etika dan hukum, pekerjaan seorang dokter juga ditentukan oleh standar pendidikannya yang dipertahankan supaya nilai dari kemanfaatan dan keluhurannya dari pekerjaannya tetap terjaga. Namun, dalam dekade terakhir, banyak masalah telah muncul di masyarakat ketika dokter melakukan aktivitas pekerjaan mereka, yaitu praktek pengobatan (kedokteran). Oleh karena itu, dalam rangka mengatur masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pengobatan yang cakap, maka dibuatlah suatu undang-undang yang dapat dijadikan acuan untuk setiap dokter dalam melaksanakan terapi penyembuhan (praktek kedokteran), khususnya Undangundang nomor 29 Tahun 200 tentang praktek kedokteran yaitu undang-undang yang mengatur pengasahan praktek kedokteran agar kualitas dan mutu kemaslahatan pelayanan tetap terjaga.

Seorang dokter spesialis sebagai dokter spesialis wajib dalam segala tindakan medis yang dilakukan terhadap seorang pasien.. Dalam melaksanakan tugas sebagai tenaga ahli dengan dilandasi niat dan penuh semangat, berusaha secara khusus dengan ikhlas dalam keikhlasan berdasarkan pengetahuan yang dimiliki dan nazar dokter, kode etik kedokteran dan pekerjaannya untuk mengobati atau menawarkan bantuan kepada pasien.⁴³

3. Sumpah Dokter

Sumpah dokter ialah janji pekerjaan kesehatan paling tua dan berpengalaman di dunia yang berisi intisari dan akar dari Sumpah *Hipokrates*. Pengucapan Sumpah *Hipokrates* memuat hal-hal yang berkaitan dengan larangan *Euthanasia* secara aktif, *abortus provocatus* (pengangkatan janin), dan pelecehan seksualitas. Selain itu, komitmen dan tanggung jawab untuk memberikan rujukan jika tidak mampu menanggung

⁴³ *Ibid.* Eryati Darwin hal 17

rahasia pekerjaan dokter, perawatan yang layak terhadap instruktur atau guru serta anak-anaknya, memang penting untuk memberikan Sebagian harta pendidik ketika pengajarnya membutuhkan. Dalam kesesuaian perkembangan dan kemajuan ilmu kedokteran atau kesehatan, artikulasi sumpah dokter telah dikaji ulang lebih dari satu kali, dan disempurnakan melalui SK.R.I.434/Menkes/SK/X/1983. Penguatan (penyempurnaan) pengucapan sumpah dokter itu diperkuat pada Mukernas 2001 tentang Etika Kedokteran 2001 dan Kongres IDI.2012.⁴⁴

Dokter yang lulus dari Fakultas Kedokteran di Indonesia wajib mengucapkan sumpah atau janji dokter di hadapan pimpinan fakultas kedokteran dalam suasana khidmat dari yang bersangkutan. Dokter lulusan luar negeri dan atau dokter asing yang ingin melakukan pekerjaan kedokteran di Indonesia diwajibkan mengucapkan sumpah/janji dokter di hadapan pimpinan IDI dan pejabat kesehatan yang menjabat di wilayah setempat.⁴⁵

4. Kode Etik Kedokteran

Berdasarkan Kode Etik Kedokteran Indonesia menyatakan bahwa begitu luhurnya pekerjaan sebagai dokter Meski dalam pelaksanaannya mendapatkan bayaran, namun berbeda dengan perdagangan ataupun vendor-vendor lainnya Pekerjaan dokter tidak ditujukan untuk mendapatkan keuntungan secara individu, tetap lebih memprioritaskan pasien yang dilandasi peri kemanusiaan. Bagi seorang dokter pada larangan dan kewajiban mereka diharuskan memahami dan mempergunakan pedoman dalam melaksanakan pekerjaannya (MKEK, 2002 & 2012).

Etika pekerjaan kedokteran dalam hubungannya dengan pasien, keluarga, masyarakat, rekan kerja dan mitra pekerjaan bisa menjadi seperangkat perilaku dokter. Rincian perilaku dokter spesialis sebagai

⁴⁴ *Ibid.* Eryati Darwin hal 18

⁴⁵ *Ibid.* Eryati Darwin hal 19

individu pekerjaan disusun oleh organisasi-organisasi pekerjaan bersama pemerintah menjadi satu kode profesi yang cakap, yaitu Kode Etik Kedokteran Indonesia KODEKI (MKEK, 002 & 2012). Kode Etik kedokteran Indonesia yaitu terdiri dari⁴⁶:

“1) Kewajiban dokter secara Umum 2) Kewajiban seorang dokter terhadap pasien 3) Memiliki kewajiban dokter terhadap rekan sejawat 4) Kewajiban dokter terhadap dirinya sendiri”.

Salah satunya dari pasal Kode Etik Kedokteran Indonesia yang berkaitan dengan masalah pembunuhan, ialah Pasal 11 yang berbunyi "Seorang dokter harus terus-menerus berhati-hati untuk menjamin kehidupan makhluk hidup insani." Di dalam penjelasan pasal 11 ditegaskan bahwa, segala kegiatan kepada si sakit ditujukan untuk memelihara kesehatan dan kebahagiaan si sakit, para ahli (dokter) harus menjaga dan memelihara kehidupan manusia, walaupun kadang-kadang hal itu akan memaksa melakukan kegiatan medik lain, seperti operasi yang kurang aman. Tindakan ini diambil setelah berpikir dengan hati-hati bahwa tidak ada cara lain untuk menyelamatkan nyawa pasien selain operasi yang selalu berpotensi menimbulkan bahaya.

Intuitif makhluk hidup yang paling kuat, termasuk manusia yaitu melestarikan kehidupan mereka. Untuk alasan ini, orang diberi kapasitas untuk berpikir dan mengumpulkan pengalaman mereka. Oleh karena itu, membangun dan mengembangkan ilmu pengetahuan untuk menghindari bahaya kematian ialah tugas dari dokter Ia harus berusaha untuk melindungi dan..memelihara kehidupan makhluk hidup. Ini menyiratkan bahwa dokter tidak boleh ilegal hidup dari pasien (*Euthanasia*), meskipun fakta bahwa ilmu kedokteran memukan histori pasien tidak mungkin untuk di sembuhkan.⁴⁷

⁴⁶ *Ibid.* Eryati Darwin hal 19

⁴⁷ Indar, “*Etika..dan..Hukum..Kesehatan*” (dalam jurnal: Universitas..Hasanuddin, Makassar, cet.2) hal. 97.

Pada Kode Etik Indonesia terdapat larangan mengenai tindakan *Euthanasia*. Dengan arti lain, dokter spesialis seharusnya tidak bertindak sebagai Tuhan (*don't play God*). Medis harus pro-kehidupan, bukan pro-kematian. Dokter Spesialis adalah individu seorang penyelamat atau mempertahankan hidup, bukan individu yang memutuskan hidup itu sendiri (*life saver, not life judges*). Jika penyakit yang dirasakan saat ini tidak bisa disembuhkan, lebih baik dokter spesialis membiarkan pasiennya mati secara alami. Tidak perlu untuk mengakhiri hidup si pasien, karena meninggalnya sudah tidak bisa dihindari. Meski demikian, pengobatan (perawatan) dasar tetap dilakukan selama tidak merupakan kegiatan pengada-ada dalam tindakan medis, terutama dengan adanya motif tertentu, contoh untuk mencari manfaat atau keuntungan sebesar-besarnya di atas kesusahan orang lain.⁴⁸

⁴⁸ *Ibid.* Indar, hal 97

BAB III

BIOGRAFI DAN ETIKA AL-GHAZALI

A. Biografi Imam Al-Ghazali

Pada tahun 450 H (1058 M) Imam al-Ghazali dilahirkan di Kota Taberan, Distrik Thus, Persia, dan diberi nama Abu Hamid Muhammad.⁴⁹ Bergelar "Hujjatul Islam" dan gelar keluarganya yaitu Al-Ghazali. Gelar ayahnya tidak begitu dikenal, namun kakeknya merupakan orang yang dihormati pada masanya. Ayahnya meninggal di usia muda sehingga meninggalkan Imam al-Ghazali dalam perawatan ibu dan kakeknya. Al-Ghazali merupakan sebutan dari sebuah wilayah atau desa kecamatan Thus, wilayah provinsi Khurasan, Persia. Menurut Maulana Syibli Nu'mani, pendahulu Abu Hamid Muhammad merupakan pengusaha dibidang pertenunan (Ghazzal) dan, oleh karena itu, ia melindungi gelar keluarganya dengan nama "Ghazzali" (penenun).⁵⁰

1. Pendidikan

Di masa ayah al-Ghazali, dia menggantungkan pendidikan kedua anaknya, Muhammad dan Ahmad, kepada salah satu sahabat terpercayanya. Dia memberi mereka (kedua anaknya) instruksi kependidikan dasar kemudian setelah itu mengirim mereka ke Maktab pribadi (Pendidikan swasta). Kedua anak itu Muhammad dan Ahmad mampu menghafal Al-Qur'an dengan waktu yang relatif singkat. Kemudian usai menghafal Al-Qur'an barulah mereka mulai untuk belajar bahasa Arab.⁵¹

Kemudian mereka dipasrahkan pada madrasah yang bersifat bebas (*independent*) yang memberikan beasiswa pada muridnya. Setelah sekian waktu, Al-Ghazali mulai merantau meninggalkan kampung halamannya untuk mencari perbekalan ilmu pengajaran yang lebih tinggi di Jurjan dan

⁴⁹ Sirajuddin, *Filsafat Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 155.

⁵⁰ 1 Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali: tarjamah indonesia, *Bidayat Al-Hidayah*, (Darul Haway: cet. 1, 1994), hal. 5

⁵¹ Achmad Faizur Rosyad, *Mengenal Alam Suci Menapak Jejak Al-Ghazali* (Yogyakarta: KUTUB, 2004), hal 115

mulai belajar dalam bimbingan dan arahan dari seorang ulama luar biasa, yaitu Imam Abu Nasr Ismail. Al-Ghazali terus mencatat pembelajarannya, akan tetapi suatu Ketika imam al-Ghazali dalam perjalanan, catatannya dan juga barang-barangnya digeledah dan di rampok oleh seseorang. Dia bergegas pergi dan memberanikan diri untuk pergi ke kepala perampok yang merampoknya itu untuk meminta mereka mengembalikan catatan pembelajarannya dan juga dengan barang-barang yang bukan miliknya. Alhasil catatan itu dikembalikan karena permintaannya yang sungguh-sungguh dan penuh harap.⁵²

Setelah menyelaisan Pendidikannya di Jurjan, Kemudian ia masuk madrasah Nizamiyah di Nisabur, yang pada waktu itu merupakan pusat pendidikan yang terkenal dan dipimpin oleh seorang ulama terkenal pula yang bernama Abu Ma'ali al Juani yang sering dipanggil dengan Imam Haramain⁵³ dan memiliki 400 siswa. Tiga dari sekitar 400 orang tersebut kemudian menjadi ulama populer Harrasi. Ketika mendengar berita bahwa gurunya meninggal dunia, Al-Ghazali sangat merasakan kesedihan yang mendalam sehingga dia memutuskan untuk meninggalkan Nisabur dan pergi menuju Baghdad, yang merupakan ibu kota kekhilafahan pada saat itu. Saat itu usianya 28 tahun di Baghdad, ia diangkat sebagai rektor bidang agama islam Nizhamiyah oleh Nizham Al-Mulk, penguasa atau wazir Turki Malik Shah. Diberikan tanggungjawab besar pada usia muda untuk posisi yang begitu tinggi. Ketenarannya sebagai peneliti dan ulama terkemuka menyebar jauh dan luas. Banyak kepala suku dan penguasa datang kepada Imam Al-Ghazali untuk dapat diberikan fatwa tentang hal-hal teologi dan hal-hal mengenai pemerintahan kenegaraan.⁵⁴

⁵² Jamil Ahmad, *Seratus Muslim Terkemuka* (Pustaka Firdaus: Jakarta, 1994), hal. 97

⁵³ Ahmad Syadani, *Filsafat Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 1997) hal. 178

⁵⁴ Jamil Ahmad, *Op.cit.* hal. 98

2. Perkuliahan Imam Al-Ghazali

Para peneliti, ulama, penguasa / petinggi kekhilafahan dan para bangsawan yang jumlahnya mencapai ratusan mendatangi perkuliahan Imam Al-Ghazali disampaikan dengan penuh pemikiran, argumentasi dan akal yang luar biasa. Sebagian besar dari pengajaran imam al-Ghazali kemudian dicatat oleh Sayyaid bin Fariz dan Ibn Lukban. Mereka mencatat sekitar 183 materi perkuliahan yang kemudian dikumpulkan dalam satu buku berjudul *Al Majalis Al-Ghazzaliyah*. Imam besar ini kemudian berpaling pada pemikiran tentang usaha untuk mencapai tingkatan tertinggi spiritualitas. Keadaan dan alasan yang mengarahkan akal untuk beralih ke usaha ini disusun dalam bukunya, “*Munqidz min adhdhalal*” (setelah keluar dari jalur kesesatan). Dia adalah pengikut Imam Syafi'i pada usia muda, tetapi di Baghdad dia berbaur dengan banyak individu dari berbagai aliran hukum fiqih, pemikiran, dan konsep: Syiah, Sunni, Zindiqi, Cendekiawan Akademik, Kristen, Yahudi, Non-Muslim, Penyembah api dan biadab. Dalam perkembangannya, di Bagdad juga terdapat Deis, Realis, Naturalis, dan Rasionalis. Mereka secara teratur bertemu dalam perdebatan dan beradu argumentasi. Hal ini mempengaruhi pemikiran dan gagasan lamanya yang mulai berkurang dan imam al-Ghazali mulai hidup dalam kegundahan dan keraguan.⁵⁵

Pada saat itu dia condong ke tasawuf, tetapi di sini, amalan-amalan praktis lebih dibutuhkan daripada keyakinan sederhana. Didorong oleh pemikiran ini, dia menanggalkan posisinya yang tersohor di Baghdad. Mengenakan pakaian sufi dan secara diam-diam pergi dari kota Baghdad pada suatu malam tahun 488 H.⁵⁶

⁵⁵ Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin* Buku Pertama; Biografi Imam al-Ghazali, Ilmu, Iman, (Penerj: Purwanto, Ed. Irwan Kurniawan, Bandung: Marja, cet.1, 2014), hal.11-12

⁵⁶ *Ibid*, hal.12

3. Al-Ghazali Mengajar dan Menulis

Al-Ghazali melaksanakan ibadah haji Pada tahun 488 H yang kemudian dilanjutkan mengunjungi syam dan Baitul Maqdis dan kemudian ke Damaskus. Saat itulah ia mengarang kitab Ihya 'Ulumuddin. Selama hidupnya, dia sangat rendah hati, berpakaian secara umum, makan dan minum lebih sedikit, pergi ke masjid dan desa-desa serta berupaya melatih diri dengan memperbanyak beribadah dan laku spiritual kepada Allah. Setelah itu ia kembali ke Baghdad dan memberikan pengajaran kitab Ihya 'Ulumuddin. Saat itu ia kembali ke perguruan Nizhamiyah, Nisabur. Akhirnya dia pulang ke kampung halamannya serta membangun madrasah disana untuk para peneliti fiqh dan pondok yang diperuntukkan para sufi. Di sini dia menjalani sisa hidupnya dengan memberikan pembelajaran kepada para pencari ilmu pengetahuan.⁵⁷

4. Al-Ghazali Wafat

Al-Ghazali meninggal dunia di kota Thus, di desa kelahirannya Taberan, pada 14 Jumadil Akhir 505 H bertepatan dengan 19 Desember 1111 M. Ibnu jauzi menceritakan kisah kematiannya. Dia berkata, „ pada senin dini hari menjelang subuh, dia bangkit dari tempat tidurnya, menunaikan shalat subuh, lalu menyuruh seorang pria untuk membawakan kain kafan kepadanya. Selain diberi kain, dia mengangkatnya ke matanya. dan berkata "Perintah Allah untuk dipatuhi." Ketika dia berkata demikian, dia meluruskan kakinya dan menghadap kiblat semenit kemudian dia menarik napas untuk terakhir kalinya. Dia melewati beberapa waktu baru-baru ini langit menjadi kuning (beberapa waktu baru-baru ini pagi)” Imam al-Ghazali meninggalkan 3 anak perempuan dan seorang anak laki-laki (Hamid) telah wafat terlebih dulu.⁵⁸

⁵⁷ Achmad Sarbanun, *Filsafat Pendidikan Islam*; Sebuah Catatan Diskusi Perkuliahan, (Bandar Lampung: Jurusan Pendidikan Guru Raudathul Athfal Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Intan Lampung, 2013), hal.95

⁵⁸ Imam al-Ghazali, *Op.Cit*, hal.13-14

B. Karya-Karya Imam Al-Ghazali

Imam al-Ghazali merupakan seorang penulis yang produktif. Karya ilmiah dan logikanya sangat besar, dalam usianya yang hampir 55 tahun dan telah menulis buku sejak usia 20 tahun. Ia menulis hampir 400 judul.⁵⁹ Di antara karya-karyanya yang terkenal adalah:

1. Bidang Teologi

a. *Hujjat al-Haq*

b. *Al-Iqtisad fi'l-ittiqad* (yang membicarakan mengenai teologi asy'ariyahnya imam al-Ghazali)".

c. *Al- Maqsad al-Asna fi shar asmara Allahu al-husna* (berisi mengenai cara terbaik menjelaskan nama Allah)".

d. *Jwahir Al-Qur'an wa dur'aruh* (permata Al-Qur'an dan mutiaranya)".

e. *Faysl al-tafriga bayn al-Islam wal-zandaqa* (Kriteria Pembedaan antara Islam dan Kafir yang tersembunyi)".

f. *Mishkat al-anwar* (berisi penjelasan Al-Ghazali tentang falsafah mistik dalam fase akhirnya)".

g. *Tafsir al-yaqut al-ta'wil*

Bidang Tasawuf

a. *Mizan al-'amal (The Balance of Action)*, (berisi tentang penjelasan teori etika alGhazali)".

b. *Ihya 'ulum al-din* (karya Al-Ghazali tentang ilmu-ilmu agama dalam Islam)". Buku ini merupakan bagian terpenting yang pernah ditulis oleh imam al-Ghazali.

⁵⁹ Assegaf, Rachman Abd, *Aliran Pemikiran Pendidikan Islam*; Hadharah Keilmuan Tokoh Klasik, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hal.109.

- c. *Bidayat al-hidayah*
- d. *Kimiya-yi sa'adat*
- e. *Nasihah al-mulk*
- f. *Al-Munqidh min al-dalal* (berisi tentang otobiografi al-Ghazali)".
- g. *Minhajul al-'Abidin*
- h. *Al-Risala al-Qudsiyya* (yang berisi rangkuman mengenai sistem teologi al-Ghazali kemudian digabungkan dengan *Ihya' ulumuddin*).

5. Bidang *Falsafah*

- a. *Maqasid al-falasifa* (karangan ini ditulis pada awal kehidupan al-Ghazali dalam bidang falsafah dan teori-teori dasar dalam ilmu falsafah, Sebagian besar dipengaruhi oleh karya-karya Ibn Sina)".
- b. *Tahafut al falasifa* (dalam buku ini al-Ghazali mengkritik falsafah Yunani dengan merujuk pada Ibn Sina dan al-Farabi, dan pada waktu Ibn Rusyd menulis buku penolakannya yang terkenal yaitu: *Tahafut al-tahafut*
- c. *Mi'yar al-ilm* (berisi mengenai rangkuman cerita dari logika Aristoteles)".
- d. *Mikhakk al-nazar fi'il-mantiq* (berisi mengenai logika Aristoteles)".
- e. *Al Qistas al-mustaqim* (berisi mengenai usaha mengurangi aturan logika dari Al- Qur'an dan untuk menolak paham Ismaliyah)".

6. Bidang *fikih*

- a. *Fatawy al-Ghazali*
- b. *Al- Wasit fi al-Mahsab*
- c. *Kitab Tahzib al-Isul*
- d. *Al- Mustafa min ilm al-Ushul*

u. *Al-Ahadist al-Qudsiyah*

C. Etika Al-Ghazali

Al-Ghazali bisa menjadi sosok yang berperan penting dalam menggabungkan tasawuf dengan syariah, yang tidak dapat dipungkiri bahwa ini sering menjadi bagian dari dampak ketertarikannya pada tasawuf sejak muda. Ia juga terkenal sebagai sufi pertama yang menghadirkan penggambaran formal tasawuf dalam karya-karyanya.⁶⁰ Al-Ghazali adalah salah satu tokoh Asy'ariyah yang melahirkan berbagai teori moral di dunia Islam. Gagasan mengenai etikanya dibangun melalui hubungan paradigma pandangan wahyu dengan aktivitas moral, penekanannya bahwa sukacita (kebahagiaan) merupakan berkah dari Tuhan. Kemuliaan ialah bantuan pertolongan terbaik Tuhan untuk jiwa. Tidak ada etika lain yang dapat dicapai tanpa bantuan pertolongan Tuhan, usaha manusia yang otonom dalam mencari kemuliaan tidak akan berhasil dan bahkan dapat mengarah pada sesuatu yang menyimpang dan jahat.⁶¹

Sepanjang masa kehidupan sufi al-Ghazali, yang bertahan dari pelariannya dari Baghdad hingga wafatnya pada 18 Desember 1111 M, ia dikatakan telah menciptakan sejumlah karya moral, yang sebagian besar sepenuhnya diverifikasi oleh para peneliti. Beberapa adalah seperti yang diakui secara otentik dan beberapa ada yang seluruhnya ditolak. Ciri-ciri hipotesis etis yang digambarkan dalam karya-karya pada masa ini dan hal-hal terkait lainnya dapat lebih baik ditangkap jika inti permasalahan yang diteliti sudah ditentukan terlebih dahulu. Dari masa lalu tampak jelas bahwa di tengah kehidupan mahasiswanya, al-Ghazali mendapat pelajaran tentang hipotesa sufi dan mengasah pengembangannya ke mata pelajaran lain; kemudian meninggalkan tasawuf untuk sementara waktu, dalam pemeriksaannya terhadap empat

⁶⁰ Dida Darul Ulum, *Filsafat Etika antara Ibn Miskawaih dan Al-Ghazali dalam Barsihannor Etika Islam* (Makassar: Alauddin University Press, cet, 1, 2012), h. 236

⁶¹ K. Bertens, *Etika* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, cet 1, 1993), h. 13

kelompok pencari kebenaran, kemudian kembali ke Sufi dan menemukan di dalamnya apa yang selama ini dia cari. Pemikirannya dan telaah yang mendalam tentang karya-karya para sufi yang terhormat menimbulkan kecemasan mendalam dari lubuk hatinya akan adanya hari pembalasan di akhirat, kemudian ia memutuskan untuk hidup menyepi (*khalwat*) nyaman dengan amal ibadah dan riyadhah. Dari sudut pandang praktis, isu-isu yang dia hadapi selama periode Sufi mengaturnya untuk menghindari diabaikan oleh Allah dan untuk mengambil kedekatan (*qurb*) dengan-Nya. Dalam aspek intelektual al-Ghazali berusaha mengomunikasikan tujuan pemikirannya dan pengalamannya di setiap pertemuannya kepada orang lain, sehingga mereka berkemungkinan mencapai tujuan yang sama, dia mempercayai bahwa kebanyakan orang hidup dalam kehidupan moral yang *bobrok* yang akan merugikan kehidupannya nanti di akhirat.⁶²

Deklarasi ini menunjukkan bahwa al-Ghazali mempunyai maksud menyamakan gagasan moral atau kualitas etika sama halnya seperti teologi Islam yang jatuh pada *reduksionisme teologis*. Ini menyiratkan bahwa al-Ghazali menempatkan wahyu Al-Qur'an sebagai petunjuk utama atau memang satu-satunya dalam aktivitas Tindakan etis, dan sepenuhnya menghindari keikut campuran rasio dalam mendefinisikan semua prinsip-prinsip fundamental dasar universal sehubungan dengan arahan petunjuk ajaran Al-Qur'an bagi keberlangsungan hidup manusia (moral supranatural versus moral spekulatif).⁶³

Dampak nalar filsafat yang mendidik bahwa semua ciptaan di dunia ini memiliki tujuannya, dengan cara ini ia menilai amal yang menyinggung konsekuensinya. Etika ini mengajarkan bahwa manusia memiliki tujuan yang luar biasa, khususnya kehidupan di masa depan di akhirat yang mana amal itu baik jika berdampak pada jiwa yang menghasilkannya mengarah pada tujuan

⁶² M. Abdul Quasem, M.A., dan Kamil, Ph.D., *ETIKA AL-GHAZALI, Etika Majemuk I dalam islam* (Bandung: Penerbit PUSTAKA, cet 1, 1988) hal. 9-10

⁶³ Amin Abdullah, *Antara Al Ghazali dan Kant: Filsafat Etika Islam*, h. 11

tersebut, dan dikatakan bahwa amal itu buruk, jika memberi penghalang bagi jiwa untuk mencapai tujuan itu.⁶⁴ Titik kontras antara filsafat etika al-Ghazali dan Kant terletak pada pemberdayaan atau penggunaan rasionalitas. Al-Ghazali menciptakan hipotesis etika mistis, sedangkan Kant membangun sistem kerangka etika rasional yang menyeluruh untuk menerapkan doktrin spekulatif-dogmatis-metafisika.⁶⁵

Perdebatan teologi memiliki pengaruh pada perdebatan mengenai etika dalam Islam. sebagian besar rentang kontroversi di bidang moral dalam logika filsafat Islam ialah bersumber dalam pembicaraan teologi yang paling penting. Perselisihan antara kelompok Asy'ariyah dan Mu'tazilah merupakan salah satu ilustrasi yang pernah terjadi dalam sejarah pemikiran Islam. Menurut Asy'ariyah, makna etika yang tidak tercela (murni) itu subjektif, bisa bermakna jika ada subjek (Tuhan). Alasan untuk bertindak secara moral adalah untuk mematuhi Tuhan. Bagi mereka, makna kualitas yang mendalam dapat ditangkap ketika bertindak sesuai dengan kehendak dan perintah Allah. Sementara itu, Mu'tazilah berpendapat bahwa semua perintah Allah adalah asli, dan sifat asli mereka dipisahkan dari perintah Allah. Dia memerintahkan kita untuk melakukan apa yang benar karena itu benar, berdasarkan alasan objektif, bukan atas perintah Tuhan. Tuhan tidak dapat menuntut kita untuk melakukan sesuatu yang benar karena ketetapan kualitas yang mendalam, hal-hal yang berada di bawah kendali-Nya. Perselisihan antara dua aliran pemikiran itu berlanjut hingga hari ini. Asy'ariyah melihat kualitas moralitas berada di bawah kendali Tuhan, atau dalam pengertian lain, kualitas moralitas mengandaikan agama. Bagaimanapun, Mu'tazilah memiliki pendapat kebalikannya. Mereka melihat moralitas sebagai aktivitas rasional manusia yang dalam melihat apa yang manis (baik) dan apa yang mengerikan (buruk), tidak secara eksklusif ditentukan oleh tuntutan agama.⁶⁶

⁶⁴ M. Abdul Quasem, M.A., dan Kamil, Ph.D., *Op. Cit.* hal 13-14

⁶⁵ Amin Abdullah *Op. Cit.* hal 11

⁶⁶ Bertens, Etika dalam Barsihannor *Etika Islam* (Makassar: Alauddin University Press, cet 1, 2012), h. 236

Salah satu tokoh Asy'ariyah yang banyak melahirkan hipotesis moral dalam dunia Islam adalah al-Ghazali. Dia mengaitkan wahyu dengan aktivitas moral. Al-Ghazali mengajak kita untuk mensyukurinya sebagai berkah dari Tuhan. Al-Ghazali menganggap keutamaan-keutamaan dengan pertolongan Allah sebagai kebutuhan dalam keluhuran jiwa. Maka, dengan menerapkan istilah keutamaan pada pertolongan Tuhan, Al-Ghazali serius mengaitkan keutamaan dengan Tuhan. Tidaklah ada keutamaan lain yang dapat dicapai tanpa bantuan pertolongan dari Tuhan. Sebenarnya, al-Ghazali menyatakan bahwa tanpa pertolongan Allah, usaha manusia sendiri dalam mencari keutamaan adalah sia-sia, dan dapat memberikan sesuatu yang menyimpang dan dosa.⁶⁷

Ilmu etika ialah ilmu yang berhubungan dengan perbuatan lahiriyah dan apa yang harus dilakukan seseorang agar perilakunya selaras dengan semangat syariat. Dalam pandangan Imam AlGhazali, etika memiliki empat arti: 1. Perbuatan baik dan buruk. 2. Mampu melakukan kombinasi antara keduanya 3. Kemampuan untuk mengetahui keduanya. Arah jiwa menuju perbuatan baik dan buruk. Teori Al-Ghazali konsisten dengan empat teori kebajikan yang dianjurkan Plato: kebijaksanaan, keberanian, kemurnian dan keadilan.⁶⁸

Dengan pendapatnya itu al-Ghazali mengungkapkan bahwa kualitas akhlak ialah keadaan internal (batin) yang menjadi sumber lahirnya suatu kegiatan dimana perbuatan itu lahir secara tiba-tiba, efektif, tanpa memperhitungkan kemaslahatan dan kemalangan (untung-rugi). Individu yang berakhlak, ketika bertemu dengan individu lain yang membutuhkan bantuan, mereka tiba-tiba menawarkan bantuan tanpa memikirkan bahaya atau resikonya. Begitu juga dengan individu berakhlak buruk secara tiba-tiba melakukan pelanggaran seperti sebelumnya selama ada kesempatan.⁶⁹

⁶⁷ K. Bertens, *Etika dalam Barsihannor*, *Ibid*, h. 236

⁶⁸ Komaruddin Hidayat, *Kontekstualisasi Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Paramadina, cet.1 1996), hal. 22

⁶⁹ *Ibid*.

Akhlak atau etika dalam pandangan al-Ghazali bukanlah tentang informasi pengetahuan (ma'rifah) seputar baik dan buruk atau keinginan (qudrah) untuk baik dan buruk, juga tidak pengalaman (fi'il) baik dan buruk, tetapi suatu keadaan jiwa yang luar biasa kokoh. Al-Ghazali memiliki kesimpulan yang sama dengan Ibn Miskawaih bahwa penelitian etika harus dimulai dengan informasi pengetahuan jiwa, kekuatan dan sifat-sifatnya. Mengenai klasifikasi jiwa manusia, al-Ghazali juga membaginya menjadi tiga; keinginan (nafsu), kekuatan (keberanian), dan kontrol daya fikir, sama seperti Ibn Miskawaih.⁷⁰ pendapat al-Ghazali, fitrah manusia pada hakikatnya berada dalam keadaan seimbang dan yang menjadikan diri buruk yaitu keadaan lingkungan dan didikannya. Keburukan-keburukan dan kebaikan-kebaikan ini terkandung dalam informasi syariah dan pengetahuan mengenai akhlak. Sehubungan dengan hipotesis Jalan Tengah Ibn Miskawaih, al-Ghazali membandingkannya dengan konsep Jalan Lurus (*al-Shirat al-Mustaqîm*) yang terdapat dalam Al-Qur'an dan dinyatakan lebih halus dari sehelai rambut dan lebih terasah dari mata pisau. Untuk mewujudkannya pencapaian ini manusia harus mencari petunjuk Allah karena tanpa petunjuk-Nya tidak ada seorangpun yang mampu bertahan dan jahat dalam hidup ini.⁷¹

Untuk pertama kalinya al-Ghazali menghancurkan otoritas Aristoteles dan pada saat yang sama menabur benih-benih Penalaran filsafat mekanika, pendirian dasar metafisika bagi ilmu (sains) pengetahuan masa kini. Jadi komitmen kontribusinya tidak hanya merusak, tetapi lebih dari itu, seolah-olah menghalang-halangi perkembangan ilmu pengetahuan (sains). al-Ghazali malah menjadi agen dalam membantu kemajuan yang lebih jauh ke depan. Sebagai pribadi ia telah mencapai untuk pertama kalinya antara 1094 dan 1108 hal yang sama yang telah dilakukan orang Eropa pada abad ke-12 hingga ke-17.⁷²

⁷⁰ Barsihannor, *Op. Cit.* hal 237

⁷¹ Dida Darul Ulum, dalam Barsihannor, *Op. Cit.* hal 236

⁷² *Ibid*

Dengan cara ini al-Ghazali melambangkan individualisme (sebuah pemikiran yang terpuji dari zaman renaissance) dengan cara terbaik yang dapat dibayangkan, dan menyerang atau menghancurkan pemikiran-pemikiran *bid'ah* Aristoteles dan Aristotelianisme dalam waktu tiga tahun lamanya, yaitu 1092 hingga 1095. Perlu digaris bawahi bahwa Al-Ghazali berbicara pada tataran pemikiran teologi Islam, sedangkan sebagian besar pemikir etika Barat sedikit banyak diuntungkan dari pemikiran al-Ghazali.⁷³

Dalam perluasannya, berdasarkan pandangan teologis, al-Ghazali tidak menerima pandangan kausalitas dalam aktivitas etis. Dia tidak bisa melegitimasi hubungan kausal antara sanksi dan penghargaan (pahala) karena mereka tidak berkepal dingin (rasional). Dari pemahaman esensial ini ia menyatakan bahwa kebaikan dan kejahatan hanya bisa diketahui melalui wahyu dan menyangkal perintah-perintah Allah dalam Al-Qur'an mempunyai tujuan tersendiri. Karakter akhlak seseorang, selain bawaan sejak lahir, juga dibentuk oleh lingkungan dan perjalanan hidupnya. Nilai-nilai etika Islam yang tersebar luas berasal dari keterbukaan wahyu yang disebut *al-khayr*, sedangkan nilai-nilai arif yang bersumber dari budaya lokal disebut *al-ma'ruf*, atau sesuatu yang dikenal secara terbuka sebagai kepatuhan dan kebaikan.⁷⁴

⁷³ Barsihannor, hal.238

⁷⁴ Mahjuddin, *Kuliah Akhlak-Tasawuf* (Jakarta: Kalam Mulia, cet 2, 1994), hal. 21

BAB IV

ANALISIS EUTHANASI TIKA PERSPEKTIF AL-GHAZALI

A. Faktor Dilakukannya Praktik *Euthanasia*

Berikut merupakan beberapa hal yang melandasi adanya pro dalam melakukan praktek euthanasia, beberapa hal tersebut yaitu:

- a. Adanya hak moral. Pengadilan melalui hakim dapat menentukan matinya seseorang dengan pidana mati yang dijatuhkan dalam dunia kedokteran seorang dokter wajib mengurus setiap manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang etik kedokteran. Hak untuk mati di negara maju tidak menjadi masalah pasien memiliki penyakit tanpa harapan hidup dan kemudian keluarga meminta dokter untuk menghentikan pengobatan yang biasa terjadi di negara maju. Hak untuk mati atau *the right to die* timbul dengan adanya kenyataan secara medis sudah mampu untuk mengambil tindakan dengan alat-alat yang dapat memungkinkan seorang pasien yang mengalami kerusakan otak (*brain death*) jantungnya akan tetap hidup dan berdetak dengan bantuan respirator.⁷⁵

Dengan demikian seseorang yang hidupnya ditopang oleh sistem pendukung kehidupan dapat dikeluarkan dari sistem pendukung kehidupan ini, bahkan jika tindakan itu akan mengakibatkan kematian seperti halnya tanaman yang kehidupannya hanya dengan cara vegetatif. Hak moral bagi setiap orang untuk mati dengan terhormat yang berarti bahwa seseorang memiliki hak untuk memilih jalan kematiannya sendiri.

- b. Euthanasia bisa meminimalisir beban ekonomi keluarga. Melihat keadaan ekonomi keluarga pasien mendukung kebutuhan lebih dari satu orang, sehingga pengeluaran pasien dapat digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

⁷⁵ Dranamtika Warasanti, *Kajian Terhadap Pro dan Kontra Euthanasia dilihat dari Aspek Hukum Pidana*, (skripsi: Fakultas Hukum dan Komunikasi UNIKA Soegijapranata, Semarang, 2017). hlm 44-45

- c. Adanya hak pribadi atau privasi yang secara hukum telah ada dan melekat pada setiap diri seseorang. Hak ini terkait dengan hak individu untuk menentukan masa depan misalnya risiko baik atau buruk dari keputusan yang dipilih.
- d. Melihat pasien menderita sakit yang tak tertahankan lebih baik membiarkan pasien mengakhiri penderitaan dengan mengakhiri hidup mereka sehingga memberikan pasien rasa keadilan.
- e. Menghormati tekad pasien untuk memutuskan nasibnya sendiri jauh lebih baik daripada mencegah kelangsungan hidup pasien yang hanya bergantung pada obat-obatan dan peralatan medis.
- f. *Eutanasia* dilakukan karena belas kasih kepada pasien yang tidak bertentangan dengan kemanusiaan.⁷⁶

Euthanasia ialah tindakan kasih sayang terhadap keluarga, tidak hanya pasien tetapi juga keluarga. Mengurangi penderitaan bagi pasien berarti mengurangi penderitaan psikologis bagi keluarga. Pada dasarnya alasan profesional untuk kematian berhubungan dengan keinginan individu untuk kesadaran pribadi dan persepsi diri dengan bantuan orang lain. *Euthanasia* tidak selalu menggunakan suntikan mematikan metode yang digunakan bervariasi misalnya dengan mengurangi dosis obat yang harus diberikan kepada pasien dengan menekan sistem pernapasan yang mengarah pada hasil yang fatal.

Pandangan yang menganjurkan tindakan mati ini diinginkan karena kesadaran manusia tidak dapat melihat penderitaan orang lain karena rasa sakit. Tindakan *euthanasia* yang dilakukan di atas berkaitan dengan *end of life*. Tujuan melakukannya ialah sama yaitu untuk mengakhiri hidup, keberadaan hidup ditentukan oleh manusia dimana keputusan yang dibawanya kepada pasien untuk mengakhiri penderitaan.⁷⁷

⁷⁶ *Ibid*, hlm 45

⁷⁷ Kartono Muhammad, "Euthanasia", Kompas, Edisi Vi Mei, 2005

Berdasarkan penelitian medis kematian dapat dibedakan menjadi dua yaitu kematian otak dan kematian ilmiah. Kematian alami ini semuanya dinyatakan meninggal. Kematian atang otak yang dinyatakan secara medis adalah karena tidak responsif ketergantungan pada alat dan kurangnya fungsi otak. Inilah yang bisa dilakukan oleh akhir kehidupan. Prosedur *end-of-life* ini hanya dapat dilakukan pada pasien yang batang otaknya telah dinyatakan mati sehingga dapat dilakukan dengan melepaskan oksigen dilanjutkan dengan stimulator jantung.continuous dan suatu proses yang tidak lepas dari persetujuan keluarga. Dengan demikian kematian pasif yang tidak disengaja atas permintaan keluarga tetapi bukan dari pasien dapat dianggap sebagai salah satu proses akhir kehidupan. Jantung tetap berdenyut meski darah menggumpal sehingga masih ada nyawa di dalam diri pasien yang masih bisa diselamatkan meski tidak diketahui kapan pasien akan bangun dari koma.

Keluarga membuat keputusan untuk berhenti merawat pasien yang sakit parah dengan peluang kesembuhan yang sangat kecil, adanya rasa kasihan melihat kondisi pasien hanya bisa bertahan lama tidak dapat berfungsi berpotensi cacat parah. dari koma dan dengan kemungkinan hal buruk lainnya terjadi keputusan untuk mengakhiri adalah keputusan terbaik.⁷⁸

Eutanasia termasuk kriminalisasi agar orang yang melakukan perbuatan itu tidak dipidana karena melakukan suatu tindak pidana maka perlu dicantumkan syarat-syarat yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan euthanasia aktif dan euthanasia pasif. Persyaratan untuk dapat melakukan operasi euthanasia pasif yaitu:

1. Diperbolehkannya *euthanasia* terhadap pasien yang sudah tidak dapat disembuhkan untuk memperoleh kehidupan menurut medis, dengan disertai pernyataan tertulis dari dokter yang merawat pasien tersebut.

⁷⁸ Danny Wiradharma, Penuntun kuliah hukum kedokteran (Jakarta: Bina Puma Aksara, 1996), hlm. 134-135

2. Adanya upaya penyembuhan yang dilakukan terhadap pasien secara rutin dan terus menerus, pasien secara medis sudah tidak memiliki potensi untuk dapat disembuhkan dan tidak mengalami peningkatan.
3. Pasien dalam keadaan *in a persistent vegetative state*, artinya pasien itu hidupnya seperti tanaman yang hanya bisa mengkonsumsi dengan bantuan alat-alat medis atau obat-obatan.
4. Secara ekonomi sudah tidak memungkinkan lagi untuk menanggung biaya yang besar yang harus dikeluarkan secara rutin untuk menunjang kehidupan pasien.
5. Pasien mengalami mati batang otak yang secara medis sudah tidak dapat disembuhkan meskipun jantung berdenyut.⁷⁹

Beberapa syarat yang dapat dilakukannya euthanasia aktif, upaya ini dilakukan dengan tujuan euthanasia aktif tidak lagi masuk dalam kualifikasi pembunuhan yang telah diatur dalam KUHP. Perkembangan *euthanasia* di negara lain salah satunya Jepang dilihat dari Yurisprudensi sebuah Pengadilan Tinggi di Nagoya yang mengajukan enam syarat untuk melakukan *euthanasia*. Syarat tersebut tidak sulit untuk pasien meminta permohonan melakukan *euthanasia* aktif kepada pihak dokter, sebagai berikut:

1. Pasien atau calon korban harus selalu dapat membuat keputusan dan menanggapi permintaan dengan serius.
2. Memiliki penyakit terminal yang dapat disembuhkan pada stadium akhir atau hampir mendekati dengan kematian.
3. Tujuannya ialah hanya sekedar untuk melepaskan diri dari kesakitan.
4. Harus mengalami penderitaan atau rasa nyeri yang tidak tertahankan.
5. Dilakukan oleh tenaga ahli atau dokter spesialis atau atas rekomendasinya.
6. Kematian diharuskan melalui cara medis dan secara peri kemanusiaan.⁸⁰

⁷⁹ Joko Prakoso dan Djaman Andhi Mirwanto, *Euthanasia Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1984* hlm. 100

⁸⁰ Anton M Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm*

Pasien dalam kondisi yang memenuhi syarat *euthanasia* aktif dan pasif dianjurkan dilakukannya *eutanasia*. Permintaan ini dapat dilengkapi dengan permintaan tertulis dari pasien atau keluarga memberikan tanda tangan dan surat permintaan yang ditandatangani dari saksi. Dengan demikian euthanasia dapat dilakukan dan pembuatnya dapat dinyatakan tanggung jawab perdata dan pidana.⁸¹

Euthanasia secara aktif atau secara pasif dapat dilakukan terhadap pasien yang memenuhi syarat-syarat tertentu ini dan tetap tidak diperbolehkan apabila dilakukan terhadap orang yang masih sehat dan tidak memenuhi syarat ini. Diperbolehkan euthanasia agar tidak disalah gunakan dalam penggunaannya. Pengaturan yang demikian ini hak untuk mati dihormati meskipun tidak secara tegas dicantumkan sebagaimana hak untuk hidup dalam UUD 1995. Kondisi yang demikian adanya keadilan kepada seseorang yang dapat menggunakan hak untuk mati dalam keadaan yang memaksakan seseorang menggunakan hak untuk mati terhadap suatu penyakit yang telah lama diderita dan tidak dapat mengalami kesembuhan dengan dilakukannya pengobatan atau perawatan secara rutin oleh tim medis dan profesional.⁸²

B. Analisis Euthanasia ditinjau dari Etika Al-Ghazali

Inti dari apa yang dilakukan *euthanasia* ialah untuk menenangkan dan meringankan penderitaan pasien yang telah mengalami penyakit yang terus-menerus (menahun) dan memiliki kemungkinan sangat kecil untuk sembuh. Dalam perkembangannya, alasan yang dipertimbangkan sehingga *euthanasia* terjadi ialah untuk dapat mengurangi beban keluarga yang ditinggalkan, terutama jika kehidupan mereka tergolong finansial.⁸³

⁸¹ Andika Priyanto, *Euthanasia ditinjau dari Segi Medis dan Hukum Pidana* (Skripsi: Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makasar, 2013) hlm. 3

⁸² *Ibid*, hlm 3

⁸³ Thomas A. Shannon, *Bioethics Escort*, Terjemahan K. Bertens (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), hal. 68

Ada beberapa ilustrasi kejadian yang mengoordinasikan pertimbangan terbuka untuk masalah *euthanasia*, karena akan diliput secara panjang lebar oleh media massa. Pada tahun 1984 Perwakilan Lamm dari Negara Bagian Colorado merekomendasikan bahwa, warga negara yang mungkin memiliki komitmen untuk mati. Jadi mereka tidak untuk menghabiskan aset langka untuk orang lain. Elizabeth Bouvia, umur 26, mengalami kehilangan gerak total karena cedera otak dan diminta untuk diizinkan dengan kondisi kelaparan dengan infus yang telah dihentikan. Dan pada tahun 1985, Roswell Gilbert menjadi orang Amerika pertama yang didakwa dengan pembunuhan karena melakukan *euthanasia* secara langsung. Pasangannya menderita penyakit Alzheimer dan Osteoporosis, jadi dia kehilangan semangat untuk hidupnya dan mengalami penderitaan yang banyak. Setelah dia memberitahukan terhadap pasangannya bahwa dia ingin pergi ke dunia setelah mati, Roswell kemudian menembaknya.⁸⁴

Manusia sebagai makhluk sosial yang sedang berkembang untuk dapat berpikir jauh ke depan juga memiliki rasa simpati, kepekaan atau kasih sayang terhadap sesama manusia yang dapat menyebabkan *euthanasia* yang disengaja. Dalam kasus *euthanasia* yang disengaja ini, para perintis Islam Indonesia dengan tegas menentang tindakan *euthanasia* ini. Bagaimanapun, di antara banyak ulama yang menentang *euthanasia*, ada beberapa ulama yang menyetujuinya. Menurut anggapan para ulama, bahwa pembunuhan diperbolehkan untuk dilakukan terutama terhadap orang-orang dengan penyakit yang menular, apalagi jika tidak dapat disembuhkan. menurut Ibrahim Hosen didasarkan yang lari dalam kaidah ushul fiqh: *Al-Irtifaqu Akhaffu Dlarurain*, mengerjakan yang paling ringan dari dua mudlarat. Jadi katanya, langkah ini mungkin dipilih karena bisa jadi pilihan dari dua hal yang mengerikan. Pertama-tama, penderita mengalami penderitaan. kedua, kalau-kalau itu sangat berbahaya. Ini berarti bahwa ia menjadi penyebab orang lain mengalami penderitaan sejak tertular penyakitnya, dan dosa itu yang luar biasa (besar).

⁸⁴ *Ibid.*

Beliau tidak hanya menganjurkan terjadinya *euthanasia* pasif namun juga *euthanasia* aktif.⁸⁵

Sementara itu, sependapat Hasan Basri, melakukan *euthanasia* saling bertentangan, baik dari sudut pandang agama, hukum, maupun moral kedokteran. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa urusan hidup dan mati ialah hak Allah SWT sepenuhnya. Manusia tidak bisa mengambil hak Allah SWT.⁸⁶

Di beberapa negara Amerika dan Eropa, ada banyak suara *pro-euthanasia*, mereka mengadakan perkembangan pergerakan untuk mengesahkannya menjadi undang-undang. Di sisi lain, mereka yang kontra *euthanasia* yang disengaja mengatakan bahwa tindakan seperti itu sama dengan membunuh. Kami di Indonesia sebagai individu yang taat dalam beragama dan berPancasila menerima dalam kendali tertinggi Ketuhanan Yang Maha Esa, segala sesuatu yang Dia buat dan beban penderitaan pada makhluk-Nya mengandung implikasi dan tujuan tertentu. Dokter spesialis harus melakukan segala kecerdasan dan kemampuannya untuk membantu meringankan penderitaan dan juga bersama-sama untuk melindungi atau memelihara kehidupan tetapi tidak untuk mengakhirinya.⁸⁷

Dalam pengandaiannya Syukron Makmun bahwa meninggal dunia itu merupakan urusan Allah SWT, orang tidak bisa mengetahui kapan kematian itu akan menimpanya. Soal sakit, menderita dan tidak menjadi lebih baik itu merupakan takdir Allah. Kewajiban kita hanya menjalankan. Mempercepat kematian tidak diperbolehkan. Pekerjaan dokter adalah memperbaiki, tidak untuk membunuh. Jika dokter spesialis merasa tidak sanggup, lebih baik kembalikan kepada keluarga pasien.⁸⁸

⁸⁵ Luthfi Assyaukanie, *Politik, HAM, dan Isuisu Teknologi Dalam Fikih Kontemporer* (Bandung: Pustaka Hidayah, cet. 1 1998), hal. 180

⁸⁶ Arifin Rada, *Euthanasia dalam Perspektif Hukum Islam* (dalam Jurnal: Perspektif, Volume XVIII No. 2, edisi Mei 2013), hal. 113

⁸⁷ Oemarsono Adji, *Profesi Dokter* (Jakarta: Erlangga, Cet. 1, 1991), hal. 219

⁸⁸ Arifin Rada, *Op.Cit.* hal. 113

kemudian bagaimana dengan aturan kaidah ushul fiqh dalam kitab *Al-Irtifaqu Akhaffu Dlarurain*, yang menyatakan bahwa melakukan yang paling ringan dari dua mudlarat akan tetapi apabila dalam keadaan terdesak atau Krisis (darurat) dalam kaidah ushul fiqh mengizinkan yang haram. Namun berdasarkan beberapa kesimpulan dari para peneliti serta Batasan-batasan mengenai krisis (darurat) yang telah diklarifikasi dalam bab terdahulu, tidak ada kesimpulan yang melegitimasi *euthanasia* ini. Dan sependapat dengan Hasan Basri sendiri, investigasi itu sama sekali negatif. Aturan kaidah itu sendiri bisa saja gugur jika tidak ditemukan dalil qath'i, baik dari Al-Qur'an maupun Hadits.⁸⁹

Selain itu, dalam Islam, hak asasi manusia dan rasa hormat memang dipertahankan dan dijunjung tinggi meski pada seseorang penderita, misalnya, memicu madlarat ataupun tidak. Para ulama telah mengetahui bahwa apapun aktivitasnya dan alasannya, apabila tindakan tersebut dalam bentuk *euthanasia* aktif, yang menunjukkan suatu tindakan mengakhiri kehidupan manusia pada saat individu yang bersangkutan masih muncul tanda-tanda adanya kehidupan, Islam melarang dan mengharamkannya. Adapun *euthanasia* pasif, para spesialis, baik dari komunitas kedokteran, para ulama dan ahli hukum pidana, sepakat mengizinkannya. Bagi mereka yang tidak setuju dengan tindakan *euthanasia*, mereka melihat lebih banyak daripada alasan dan perdebatan klasik. Mereka meyakini bahwa yang berhak menentukan terhadap kematian hanya Allah SWT. Tugas manusia hanyalah berikhtiar. Seorang dokter yang melakukan tindakan *euthanasia* dapat diajukan ke pengadilan karena tuduhan pembunuhan, meskipun tindakan tersebut dilakukan berdasarkan permintaan pasien. Tapi kelompok yang menyetujui praktik *euthanasia* ini lebih melihat kepada sisi maslahat dan keadaan yang menuntut. Seorang penderita secara parah (kronis), hanya akan terus menderita tanpa bisa disembuhkan. Satu-satunya cara untuk memberikan keringanan beban pada pasien dalam kondisi seperti itu ialah memberikan pada pasien kematian yang damai (*mercy killing*).

⁸⁹ Arifin Rada, *Ibid*, hal. 113

Tanpa adanya tindakan ini, para dokter dan keluarga hanya akan memberikan penyiksaan atau membiarkan pasien dalam kondisi menderita.⁹⁰

Inti dari etika al-Ghazali bukanlah sifat-sifat tercela maupun terpuji sebagai pembawaan jiwa (ruh), maupun perbuatan baik dan jahat, yang timbul dari sifat-sifat itu, tapi adalah inti hakiki manusia itu yakni jiwa. Dari segi pandangan moral, pengkajian jiwa mencakup penelaahan tabiatnya, asal usulnya, tempatnya kembali setelah kematian manusia, maksud penciptaannya, alasan perpaduannya dengan jasad, kekuatannya dan hakikat kebahagiaan dan kesengsaraannya. Masalah tabiat dan tujuan moral manusia, yang merupakan hal penting dalam etika al-Ghazali, dicakupkan dalam penelaahannya mengenai aspek-aspek jiwa manusia. Pandangannya dalam pokok-pokok hal ini menjadi dasar teorinya tentang watak, sifat-sifat tercela dan terpuji, perbuatan baik dan jahat. Pemahaman yang jelas perihal subyek-subyek ini juga perlu sekali sebelum mulai latihan diri dibidang moral.

1. Ruh atau Jiwa

Kematian ialah ekspresi mengenai tidak berfungsinya seluruh bagian tubuh yang merupakan memang alat-alat dari ruh. Apa yang dimaksud dengan ruh di sini ialah refleksi dimana orang mengasimilasi (menyerap) informasi pengetahuan, siksaan atau rasa sakit, dan kegembiraan atau nikmatnya kebahagiaan. Pada saat itu, meskipun kontrol kerjanya pada anggota-anggota badan telah menghilang, tapi informasi pengetahuan dan pemahaman tersebut tidak ikut rusak. Selain itu, kapasitas untuk melihat atau menyerap rasa kesenangan atau gembira, rasa kasihan atau sedih, siksaan atau rasa sakit. Alam ruh merupakan alam yang keberadaanya di luar dimensi ruang dan waktu secara empiris seperti kita kenal dan jalani setiap hari. Di antara nama-nama Tuhan ialah Dia yang memulai dan yang terakhir, yang dhoir dan yang batin, yang tidak memiliki awal dan akhir. Ini akan ditemukan oleh intelektualitas ruhani yang

⁹⁰ *Ibid*, hal. 113

berpengalaman, dikarenakan ruh memiliki sifat ilahi yang mampu mendorong keluar dari penaklukan dan jeratan “*here and now*”.⁹¹

Pertama-tama ruh terisolasi atau terpisah dari mata, telinga, kaki, dan semua individu tubuh, sama dengan seorang yang terpisah dari keluarga, anak-anak dan pasangan, kaki tangan, pekerja, dan semuanya. Tak ada perbedaan mereka meninggalkan atau seseorang itu meninggalkan mereka. Dan wujud kerangka ruhaniyah kita ialah akhlak. Dengan bentuk itu kita akan kembali kepada Tuhan. Dengan bingkai itu kita juga akan dibangkitkan. Dan tentu saja, perbuatan kitalah yang menentukan akhlak. Dengan perbuatan amal shaleh kita menghiasi wujud ruhaniyah kita. Dengan perbuatan buruk kita menodai wujud ruhaniyah kita.⁹²

Manusia diciptakan oleh Tuhan menurut al-Ghazali sebagai makhluk yang terdiri dari jiwa (roh), yang bisa diketahui dengan pengetahuan spiritual, dan jasad (tubuh). Jiwa, yang merupakan inti esensial manusia, ialah makhluk spiritual rabbani yang sangat halus “(*lathifa rabbaniyyah ruhanyyah*)”. Istilah yang digunakan al-Ghazali untuk itu adalah “qlb, ruh, nafs dan 'aql”. Setiap istilah memiliki dua arti, satu adalah “jiwa” atau “roh”, sedangkan arti kedua berbeda untuk setiap istilah. Dia membuktikan adanya roh atau jiwa dan kutukan al-Ghazali atas kaum materialis yang percaya bahwa manusia hanyalah makhluk hewan yang lebih tinggi tanpa wujud spiritual yang abadi.

Jiwa yang mungkin merupakan substansi psikologis, dalam pandangan al-Ghazali bisa jadi merupakan *lathifah* (“sesuatu yang teoretis, tidak terlihat”) yang memiliki potensi untuk berpikir, mengingat, dan mengetahui. Untuk sementara, ruh sebagai substansi ruhani, dalam pandangan al-Ghazali ialah “*al qudrah al ilahiyyah*” (daya ilahi) yang dibuat dari wilayah urusan Allah (, *alam al ,amr*), dan bukanlah dari alam

⁹¹ Komaruddin Hidayat, *Psikologi Kematian* (Bandung: Hikmah, 2005) hal. 99

⁹² Jalaluddin Rahmat, *Memaknai Kematian* (Bandung: Pustaka IIMaN, 2006), hal.76

penciptaan („*alam al „khalq*).). Sehingga sifatnya tidak fisik dan tidak terkekang oleh ruang dan waktu.⁹³

Pada kenyataannya, arti kematian ialah pemisahan individu dari kekayaannya dalam kaitannya dengan pertukarannya ke dunia lain yang sama sekali berbeda dari dunia ini. Jika di dunia ini ia memiliki sesuatu yang indah, ia hargai atau nikmati dan ia terus mencari, maka rasa sesal atau ratapannya setelah meninggal akan bertambah dan perpisahan darinya memang akan lebih terasa berat. kecuali manusia itu mempunyai akhlak dan membuatnya memahami mengenai akhlak yang terpuji.⁹⁴

Akhlak ialah bentuk dari ruhaniah kita. Dengan bentuk itu kita kembali kepada Tuhan. Dengan bentuk itu kita juga akan dipulihkan (dibangkitkan). Yang menjadi penentu kualitas akhlak, tentu saja, ialah perbuatan atau amal-amal kita. Dengan perbuatan yang shalih, kita memperindah bentuk ruhaniah kita. dengan perbuatan atau amal-amal buruk, kita memperburuk kerangka ruhaniah kita. Jika al-Ghazali menyebut bentuk ruhaniah sebagai kualitas akhlak, Al-Qur'an menyebut bentuk ruhaniah kita sebagai hati. Bentuk ruhaniah yang jelek disebut hati yang sakit atau memang hati yang mati.⁹⁵

Perubahan kedua terletak pada kebenaran bahwa dengan kematian, semua hal yang tidak dapat ditemukan dalam kehidupan terungkap, seperti yang secara seringkali diungkapkan kepada mereka yang terbangun dari tidur, masih banyak hal yang masih tersembunyi oleh manusia dalam tidurnya dan kematianlah yang akan membuatnya tersadar.⁹⁶

Jika telah terputus hubungan antara ruh dan tubuh (jasad), ia tidak bisa lagi menikmati kesenangan, kegembiraan, dan kebahagiaan di dunia

⁹³ M. Abdul Quasem, M.A., dan Kamil, Ph.D., *ETIKA AL-GHAZALI, Etika Majemuk I dalam islam* (Bandung: Penerbit PUSTAKA, cet 1, 1988) hal. 37

⁹⁴ Jalaluddin Rahmat, *Op.Cit*, hal.77

⁹⁵ Jalaluddin Rahmat, *The Road To Allah: Tahap-tahap Perjalanan Ruhani Menuju Tuhan* (Bandung: Mizan, 2008), hal.112-123

⁹⁶ Lihat: tulisan Imam Al-Ghazali (dalam kitab *Dzīkr al-Mawt, Ihya' ulumuddin*, Jilid VIII), hal. 247-249

melalui tubuh fisiknya. Pikiran, perasaan, dan batinnya sekarang tak dapat lagi bisa merasakan kebahagiaan hidup di dunia itu.

Karenanya manusia diciptakan dari komponen-komponen dunia dan komponen-komponen akhirat. Jika Allah menggabungkan keduanya, maka jadilah dia hidup di atas bumi dikarekan dia diturunkan dari langit ke dunia. Jika Allah memisahkan antara keduanya, maka perpisahan tersebut ialah yang disebut kematian (pelepasan jiwa) yang mengembalikan komponen akhirat ke langit. Dengan cara ini, keberlangsungan kehidupan di bumi dan kematian mempunyai keberlangsungan di langit. Ketika Allah SWT memisahkan antara ruh dari tubuh (jasad), ruh dan cahaya kembali ke dunia suci dan tubuh (jasad) tetap berada di dalam dunia, karena itu adalah komponen dunia.⁹⁷

Jelaslah bahwa kematian ialah seperti halnya benda-benda yang tersusun dari materi. Sedangkan jiwa tidak mengalami kematian, karena ia terdiri dari sesuatu yang besar (substansial) dan immaterial. Oleh Taba Thaba'i jiwa dikatakan berasal dari alam suci dan akan kembali ke alam suci sedangkan jasad berasal dari dunia material/dunia dan akan tetap berada di dalam dunia.⁹⁸

Pemisahan atau keterbagian ialah menjadi keharusan bagi materi, sedangkan bagi jiwa tidak ada pemisahan atau keterbagian karena jiwa adalah intisari (esensial), dan esensi berbeda dari aksiden yang terbagi. Sudut pandang lain dari kesatuan jiwa ialah ketika kita mengembalikan segala sesuatunya kepada diri kita sendiri dengan mengatakan "aku". Setelah Anda mengatakan "aku" itu mengacu pada diri yang bersatu. Tidak ada pembagian tak hanya terjadi dalam jiwa, tetapi juga terjadi pada sifat-sifat jiwa. Seperti kebencian, rasa cinta, keinginan dll. Misalnya, pada suatu kejadian kita mencintai seorang kekasih dan kita sekaligus membenci

⁹⁷ Sukron Abdillah. *Eskatologi: Kematian dan Kemenjadian Manusia* (UIN SGD Bandung: dalam jurnal Jaqfi: Jurnal Aqidah dan Filasat Islam, Fakultas Ushuluddin. Vol. 01, No. 01, 2016), hal. 130

⁹⁸ *Ibid.* hal 30-31

musuh dari kekasih kita tersebut, dapatkah kedua hal ini bertemu? tentu tidak.⁹⁹

pendapat al-Ghazali, konsep Al-Qur'an seputar kehidupan di alam akhirat, tidaklah hanya tertuju terhadap kehidupan ruhaniah saja, tetapi bersifat jasmani-ruhani sekaligus. Tubuh-tubuh (jasad) dipulihkan (bangkitkan) dan disatukan dengan jiwa-jiwa yang pernah hidup di dunia, untuk merasakan nikmat luar biasa (surgawi) yang bersifat ruhani-jasmani dan juga merasakan pula disiplin adzab neraka. Bagi al-Ghazali, kehidupan di surga dan neraka yang mempunyai sifat jasmani-ruhani itu, dan ayat-ayat ini harus dipahami dengan benar dan tidak boleh diterjemahkan (takwil) atau ditangkap dengan cara majazi atau alegoris.¹⁰⁰

Sesungguhnya di balik tubuh manusia ada sesuatu yang diambil Allah ketika orang mengalami kematian atau sedang tertidur. Ketika orang meninggal, saat itulah jiwa diambil oleh Allah. Dan ada jiwa yang dikeluarkan kembali sampai waktu yang telah ditentukan.¹⁰¹

2. Hati

Hati ialah saluran utama bagi jiwa yang bebas dalam penggunaannya terhadap tubuh (jasad). Pendapat dari Abu Hamid al-Ghazali, qalb memiliki dua implikasi pengertian. Definisi pertama ialah hati jasmani “(*Al-qalbaljasmani*)” atau daging bagian dalam atau sanubari “(*al-lahm alsanubari*)”, yang merupakan daging khusus berbentuk jantung pisang yang ditemukan di kedalaman rongga dada sebelah kiri dan mengandung darah kental berwarna gelap. Qalb dalam pengertian ini terkait erat dengan ilmu kedokteran, dan tidak banyak bersangkutan dengan maksud-maksud

⁹⁹ *Ibid.* hal 175-176

¹⁰⁰ Ahmad Suja'i, *Eskatologi : Suatu Perbandingan Antara Al-Gazâli Dan Ibn Rusyd.* (Jurnal Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat: Jakarta 2005 M / 1426 H). 46.

¹⁰¹ *Ibid.* hal. 176

dari agama dan kemanusiaan, karena orang mati dan hewan juga memiliki jenis qalb ini.¹⁰²

Di sini qalb dalam pengertian kedua ialah sebagai luthf rabbaniyyah, ruhiyyah, sesuatu yang halus (yang bersifat spiritual). Al-qalb merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui hakikat sesuatu. Halus yang memiliki sifat ilahiyah dan keruhanian, yang dengannya seseorang dapat merasa kasihan, sedih, bersemangat, gembira, cinta, marah, takut, dll.¹⁰³

Pendapat al-Ghazali, hati itu seperti cermin yang mampu menangkap ma'rifat dari Allah. Kapasitas ini tergantung pada kebersihan dan kejernihan hati itu sendiri. Jika dia berantakan atau penuh dosa, maka dia tidak akan pernah bisa menangkap makrifat itu. Jika al-Ghazali menyebut bentuk (wujud) ruhaniah kita sebagai kualitas akhlak, Al-Qur'an menyebut bentuk (wujud) ruhaniah kita tersebut ialah hati. Bentuk (wujud) ruhaniah yang berantakan disebut hati yang sakit atau memang hati yang mati. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, kemudian kotoran ditumpuk di atas kotoran mereka lagi dan mereka meninggal dalam keadaan kekafiran. Dan tak ada yang merusak hati selain kemaksiatan. Jika hati membuat kesalahan secara terus menerus, hatinya akan dikuasai oleh kesalahan tersebut dan hal itu akan terbalik, yang di atas menjadi di bawah.¹⁰⁴

Diantara keberfungsian hati, pendapat Imam al-Ghazali, ialah berfungsi untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Allah telah menjadikan hati sebagai tempat tinggalnya (tempat bersemayam). Allah berfirman di dalam hadits qudsi, "langit dan bumi tidak bisa meliputi-Ku". Hanyalah hati manusia yang bisa meliputi-ku". Dan dalam hadits Qudsi yang lain, Allah berfirman, "Wahai anak Adam, Aku telah menciptakan taman-taman untukmu, dan sebelum kamu dapat memasuki taman ciptaan-Ku, Aku mengusir setan darinya. Dan di dalam dirimu ada hati, yang seharusnya

¹⁰² Murtiningsih, *Kematian Menurut Kaum Sufi*. (dalam Jurnal: Ilmu Agama UIN Raden Fatah; Vol 16, No 1. 2015), hal. 2

¹⁰³ *Ibid.* hal. 2

¹⁰⁴ Jalaluddin Rahmat, *Memaknai Kematian* (Bandung: Pustaka IIMaN, 2006), 78.

menjadi tanaman yang telah kamu sediakan untuk-Ku”. Hadits ini tampak bahwa kerja atau fungsi hati ialah untuk mengenal Tuhan, menyembah dan mencintai Tuhan, bertemu Tuhan, dan pada beberapa tingkatan, melihat Tuhan atau bertemu dengan-Nya. Hati yang terinfeksi penyakit dicap oleh tertutupnya mata batin kita dari penglihatan-penglihatan ruhaniah.¹⁰⁵

3. Jasad

Setiap jiwa diberi tubuh (jasad), sehingga dengan bantuannya jiwa dapat memperoleh bekal untuk kehidupan kekalnya. Jiwa merupakan substansi dasar manusia dan tubuh (jasad) hanya berfungsi sebagai alat bagi jiwa untuk memperoleh "bekal" dan kesempurnaan; karena tubuh (tubuh) sangat dibutuhkan oleh jiwa, maka dari itu harus diperlakukan dan dirawat dengan baik.¹⁰⁶

Jiwa mempekerjakan tubuh (jasad) seperti kendaraannya. Terlepas dari kenyataan bahwa bentuknya (wujudnya) terpisah, ia di gabungkan bersama dengan tubuh melalui hati tubuh manusia. Selain sebagai kendaraan, tubuh (jasad) juga merupakan sarana mencari “bekal”, yaitu berupa ilmu dan amal perbuatan. Segala sesuatu yang ada pada tubuh (jasad) merupakan "pembantu" bagi jiwa misalnya tangan, kaki dan bagian tubuh lainnya (bagian tubuh dalam maupun luar). Tiga "pembantu" lainnya tidak terlihat yaitu:

- a) Yang menjadi sumber pemikiran (dorongan) dan motivasi implus (rangsangan); motif beralasan untuk mendapatkan apa yang menguntungkan atau bermanfaat disebut keinginan dan motif untuk menolak yang bersifat merusak dinamakan dengan kemarahan
- b) kuasa atau qodrat (qudroh) yang menggerakkan anggota tubuh ke arah objek atau benda yang diinginkan atau menjauhi objek atau benda yang dibenci; ini Menyebarkan ke seluruh bagian tubuh, terutama ke otot dan saraf.

¹⁰⁵ Jalaluddin Rahmat, *The Road To Allah* (Bandung: Mizan, 2008), 181-182

¹⁰⁶ M. Abdul Quasem, *Op. Cit.* hal. 39

c) kapasitas untuk menangkap informasi pengetahuan, yang terdiri dari dua macam instrumen; yang pertama yaitu panca indera, dan kedua ialah lima kekuatan atau daya yang terletak di lima tempat di dalam otak manusia. Sumber daya tersebut ialah kemampuan khayal (*takhayul*), yaitu simbolisme, penggambaran atau representasi; kapasitas daya simpan atau retensi (*tahafudz*), kemampuan daya fikir (*tafakur*), memori atau daya ingat (*tadzakkur*) dan sensus communis (*al-hiss al-musyarak*).¹⁰⁷

Ketika tubuh mengalami perubahan, maka ada sesuatu yang tetap ada dalam diri manusia yang menyatukan semua kejadian dalam hidup dari masa kanak-kanak hingga masa tua. Sebagai ilustrasi, ketika seorang individu menulis sesuatu sebagai seorang anak, ia akan terus mengingatnya sampai usia tua dan tidak segan untuk mengatakan bahwa ialah menulisnya. Jadi, bagaimana semua kejadian yang dialami oleh manusia bertumpu pada tubuh yang berubah. Ini adalah salah satu argumen yang memperkuat bahwa hanya jiwalah yang tetap, tidak berubah, dalam kesimpulan jiwa akan menghadapi pelepasan dari tubuh fana.¹⁰⁸

Memang imam Al-Ghazali dalam buku karangannya tidak pernah langsung membahas mengenai *euthanasia*, namun secara eksplisit, beliau pernah mengutarakan pendapatnya dalam karyanya *Ihya' Ulumuddin* mengenai tindakan aborsi yang secara implisit mengisyaratkan juga pada tindakan *euthanasia*.

Abu hamid al-ghazali dalam pernyataannya dikitab *ihya' ulumuddin* terkait hal aborsi, sebagai berikut:

اذ الولد يتكون بوقوع النطاة بف الرحم وذلا مربعة مسباب النكاح مث الوقاع مث الصرب
ابل الإنزال بعد اجلداع مث الوقوف لينصب ادلين بف الرحم وبعض هذه الأسباب مقرب من بعض

¹⁰⁷ *Ibid.* hal. 40

¹⁰⁸ Sukron Abdillah. *Eskatologi: Kematian dan Kemenjadian Manusia* (dalam jurnal Jaqfi: Jurnal Aqidah dan Filasat Islam, Fakultas Ushuluddin UIN SGD Bandung. Vol. 01, No. 01, 2016), hal. 130

فالمتناع عن الرابع كما إمتناع عن الثالث وكذا الثالث كذا لثضابن والثضابن كضالول
ولضيس بضدا كالجهضاض والضومد ألن ذلك جنابة على موجضود حاضل ولضو ايضضا
مراتضب واول مرتضب الوجضود ان تقضع النطاضة نف الضرحم وختلضط مبضاء ادرمة
وتضضتعد لقبضول احليضاة وإفسضاد ذلضك جنابة فان صارت مضعة وعلقة كانت اجلنايضة
افحضش وإن ناضخ فيضو الضروح واستوت اخلقة إزاددت اجلنايضة تاحضضا ومنتھضى
التاضاحش نف اجلنايضة بعضد الإناضال حيا وإمناقلنضا مبدمضضبب الوجضود مضن حيضث
وقضوع اذلضن نف الضرحم المضن حيضث اخلضروج مضن الحليضل ألن الولضد الخليضق
مضن مضن الرجضل وحضده بل من الزوؤن مجيعا إمندائو ومائهامون مائو ودم احليض

“Karena Bayi terbentuk karena penetrasi sperma ke dalam rahim. Kejadian ini ada 4 penyebabnya yaitu menikah lalu berhubungan seks lalu bertekun sampai sperma keluar setelah berhubungan seks lalu berhenti sebentar agar sperma mengalir masuk ke dalam rahim. Beberapa penyebab ini lebih dekat daripada yang lain. Mencegah yang keempat seperti mencegah yang ketiga maka yang ketiga seperti yang kedua dan yang kedua seperti yang pertama. Ini tidak sama dengan aborsi dan mengubur hidup-hidup karena itu ialah kejahatan terhadap makhluk yang terbentuk. Ini ialah seseorang yang ada di banyak tingkatan. Terjadinya fase-fase eksistensi yang berbeda yaitu: penetrasi sperma ke dalam rahim dan pencampuran dengan sel telur wanita dan kesiapan untuk menerima kehidupan. Merusak semua ini disebut pelanggaran. Maka jika mani itu menjadi segumpal darah dan menjadi segumpal daging itu lebih berdosa tetapi jika nyawa telah dihempaskan dan urusannya sempurna maka dosa itu lebih hina lagi. Akibat kejahatan yang hina setelah kelahiran janin yang hidup kita hanya membicarakan bagian pertama karena bentuk manusia ialah sejak sperma masuk ke dalam rahim ukan dari saat sperma keluar dari rahim dari ujung penis (kepala penis) sebagai keturunan tidak hanya dihasilkan dari sperma laki-laki tetapi dihasilkan dari sperma keduanya (laki-laki dan perempuan).

Terkadang itu berasal dari sperma pria dan sel telur wanita atau sperma pria dan darah menstruasi.”¹⁰⁹

Pendapat Imam al-Ghazali, ketika air mani telah jatuh dan bertemu sehingga menyatu dengan sel telur wanita di dalam rahim dan dipersiapkan untuk mendapatkan kehidupan, membunuh bisa menjadi dosa. Jika menjadi segumpal daging maka dosanya akan lebih besar, jika telah ada ruhnyanya maka termasuk katagori pembunuhan yang merupakan dosa yang sangat besar dan pembunuhan yang paling tidak bisa ditolerir adalah setelah lahir hidup. Islam sangatlah menghargai jiwa, khususnya jiwa manusia. Jiwa, meskipun merupakan hak asasi manusia, akan tetapi ia merupakan anugerah dan rahmat dari Allah SWT. mulai dari pembuahan, tahapan penciptaan dan pembuatan manusia. Seseorang sama sekali tidak ada wewenang dan sangat dilarang untuk mematakannya tanpa kehendak dan aturan dari Allah sendiri.¹¹⁰

Imam al-Ghazali juga berpendapat bahwa sebagaimana Allah SWT berfirman: QS al-Hijr (15 : 23) dan QS an-Najm (53 :44). Hal ini bermaksud agar orang tidak memandang rendah jiwa manusia, sehingga Allah SWT memberikan peringatan dan ancaman bagi mereka yang menghiraukan atau meremehkannya. Perbuatan merusak atau menghilangkan jiwa dan raga orang lain meskipun jiwa dan raga itu milik diri sendiri merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan dianggap bertentangan atau melawan dengan kehendak Allah. Ada peringatan dan ancaman dari Allah SWT dalam mengatur, menjaga, memelihara dan menjamin jiwa manusia secara utuh, sebagaimana Allah SWT telah berfirman: QS al-Baqarah (2 : 179) Seseorang yang menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan yang dibenarkan dan dianjurkan oleh agama, dalam pandangan Islam, sama saja dengan menghancurkan atau merusak tatanan kehidupan seluruh masyarakat karena Islam

¹⁰⁹ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Ihya' Ulumiddin*, juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, 53

¹¹⁰ Maria Susanti, S.Ag, *Euthanasia dalam Islam (Analisis Fiqh dan Hukum Positif di Indonesia)*, (dalam jurnal: *STUDIA*, Vol. 1 No. 1 Mei 2016), hal. 82

sangat memperhatikan dan memberikan penghagaan yang amat besar teruntuk jiwa manusia.¹¹¹

Adapun hemat penulis dari pemaparan sebelumnya antara lain, menurut imam al-Ghazali upaya dalam berobat memanglah diutamakan, seperti yang dijelaskan dalam kitab *Tawakkul* turunan dari kitab *ihya' ulumuddin*, al-Ghazali membantah pendapat orang yang tidak mengutamakan dalam hal pengobatan dan hanya pasrah begitu saja dengan takdir Allah SWT. Hanya saja sewaktu dalam proses pengobatan apabila diindikasikan sulit untuk sembuh oleh dokter atau tim medis maupun keterbatasan penderita dalam hal pengobatan barulah dibolehkan berserah diri pada ketentuan Allah dan tetap berupaya semampunya.

Mengenai etika Al-Ghazali target utamanya adalah jiwa yang cinta kasihnya di dominasi hanya kepada Allah SWT. Sehingga tidak lagi ada harapan yang ternaung selain berharap ridha hanya kepada Allah. rela menanggung penderitaan meskipun penderitaan yang luar biasa sekalipun, karena yakin dan percaya apapun yang terjadi pada kehidupannya adalah yang terbaik menurut Allah. Adapun penderitaan seperti sakit raga hingga menahun atau didapati sakit parah, kritis hingga koma yang diderita oleh salah satu keluarganya bisa jadi sebuah ujian keimanan dan ujian kesabaran yang bahkan dapat menghapus dosa sebagai bentuk kasih sayang Allah terhadapnya.

Menelaah kembali tentang maksud dari *euthanasia* yang dapat disimpulkan sebuah usaha agar terlepas dari penderitaan adalah hal yang tidak sejalan dengan konsep etika al-Ghazali. Salah satu bukunya tentang kimia kebahagiaan edisi Bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh Haidar Bagir dari buku aslinya yang berbahasa Inggris *the Alchemy of Happiness*¹¹², dipaparkan didalamnya bahwa nabi SAW bersabda, "Allah

¹¹¹ *Ibid.* hal. 82

¹¹² Al-Ghazali, *Kimia Bebahagiaan*, (diterjemahkan oleh: Haidar Bagir, Bandung : Mizan, cet 2. 1984), hal. 22

mencintai hambanya yang cermat dalam meneliti masalah-masalah yang meragukan dan yang tidak membiarkan akalinya dikuasai nafsunya.” Nalar dan pemilahan benar salah berkaitan erat dan orang yang nalarnya tidak mengendalikan nafsu tidak mungkin cermat melakukan penyelidikan.

Adapun selain dari beberapa peringatan tentang penelitian sebelum bertindak, seseorang harus dengan ketat menuntut pertanggungjawaban dirinya atas tindakan yang dikerjakannya dimasa lalu. Setiap menjelang tidur ia harus memeriksa kembali hatinya berkaitan dengan apa saja yang ia kerjakan, sehingga dapat melihat seberapa beruntung atau merugi dalam modal ruhaniannya. Bagi al-Ghazali hati serupa dengan rekan bisnis, yang berkhianat, yang selalu siap untuk menipu atau mengelabui karena kadangkala ia menampakkan perasaan mementingkan diri sendiri dalam bentuk ketaatan kepada Allah, sehingga seseorang hamba menyangka bahwa dirinya telah beruntung padahal sangatlah merugi.¹¹³ Tujuan tim medis dan keluarga demi kebaikan pasien untuk melakukan *euthanasia* sama saja keputusan yang diambil dari penalaran nya sendiri yang dikuasai nafsu dan perspektif akal manusia yang terbatas, padahal jelas mengahkiri hidup adalah peringatan hebat dari Allah yang banyak disiratkan didalam al-Qur’an.

Dalam kasus ini imam al-Ghazali tidak memperkenankan adanya praktek *euthanasia*, terutama *euthanasia* aktif, imam al-Ghazali sangat menentang dengan prakter tersebut. Mengenai *euthanasia* pasif imam al-ghazali juga tidak setuju apabila dilakukan dengan tidak adanya upaya apapun dalam hal pengobatan, tindakan *euthanasia* pasif baru boleh dilakukan seorang penderita apabila dari pihak keluarga yang bersangkutan sudah melakukan upaya penyembuhan dengan semaksimal mungkin, namun tidak ada perkembangan yang signifikan bahkan menurut dokter atau

¹¹³ *Ibid.* 22

professional, obat dan upaya yang dilakukan tidak lagi efektif untuk perubahan keadaan kondisi pasien.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini peneliti akan menyampaikan hasil penelitian yang peneliti laksanakan tentang *Euthanasia* Perspektis Etika Al-Ghazali. Berdasarkan hasil data yang didapatkan peneliti dari data pustaka, dapat diketahui bahwa tindakan *euthanasia* dalam praktiknya memunculkan pro-kontra dari berbagai kalangan, namun dalam perspektif etika al-Ghazali tindakan *euthanasia* tetap tidak boleh dilakukan apapun alasannya, ini dikarenakan al-Ghazali sesuai dengan hukum islam tindakan *euthanasia* itu sama dengan mendahului ketetapan Allah SWT.

Seseorang dengan keadaan tertentu mendorong tindakan *euthanasia* merupakan suatu alternatif untuk kebaikan Bersama, kebaikan untuk si penderita karena penyakit menahun atau menular yang sulit untuk diobati, dilakukan karena simpati dan empati, untuk keluarga yang merawatnya maupun untuk kondisi finansial yang yang harus dikeluarkan. Mengenai tindakan euthanasia ada beberapa negara yang membolehkan dan ada negara yang melarang keras untuk itu, pro-kontra pun terjadi dari berbagai kalangan, tidak terkecuali dari kalangan para ulama, untuk *euthanasia* aktif ulama sepakat untuk melarangnya, namun untuk *euthanasia* pasif ada yang melarang dan ada yang memperbolehkannya. Menurut imam al-Ghazali sendiri manusia itu bukan hanya sekedar makhluk hidup seperti hewan yang dapat berfikir, namun manusia dibekali dengan sisi ketuhanan (ilahiyah), bukan hanya sisi jasmaniahnya saja namun juga terdapat sisi ruhaniah dimana manusia tidak berhak atas jiwa seseorang apalagi untuk menghilangkan nyawa manusia. Allah SWT menciptakan peristiwa-peristiwa untuk hambanya pastilah ada suatu maksud tersendiri tidak terkecuali dengan hambanya yang dikehendaki mengalami penderitaan.

Adapun materi yang disampaikan adalah seputar pengetahuan mengenai tindakan *euthanasia* dalam perspektif etika al-Ghazali, hal tersebut sebagaimana materi mengenai pembagiannya, hukum tindakannya, etika hukum dan etika al-Ghazali. Materi tersebut disampaikan melalui berbagai keterangan yang disampaikan dalam karya-karya buku, jurnal ataupun kajian-kajian pustaka lainnya. Keterangan yang didapat dari kajian pustaka menjadi pendekatan yang digunakan untuk menjabarkan mengenai tindakan *euthanasia* dalam perspektif etika al-Ghazali secara deskriptif dan jelas.

B. Saran

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti menyadari bahwa masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya peneliti berharap kepada peneliti selanjutnya agar dapat lebih menyempurnakan hasil penelitian ini yang tentunya merujuk pada hasil penelitian yang sudah ada dengan harapan agar penelitian yang dihasilkan nantinya dapat menjadi lebih baik. Analisa tentang *euthanasia* perspektif etika al-Ghazali adalah sebagai berikut:

- a. Untuk kedepannya dalam menghadapi masalah mengenai tindakan *euthanasia* hendaklah dikaji terlebih dahulu dan semua yang terjadi hendaknya diserahkan semuanya pada yang Maha Hidup yaitu Allah SWT
- b. Manusia dapat memahami dan mengambil pelajaran serta hikmah dari orang yang diberikan rasa penderitaan juga agar supaya lebih dapat mendekatkan diri pada sang pencipta yaitu Allah SWT.

C. Penutup

Puji syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, hidayat serta karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, meskipun peneliti sudah berusaha semaksimal mungkin akan tetapi masih banyak kekurangan dalam penulisan ini. Maka dari itu, adanya kritik dan saran sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan penelitian ini

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah. Sukron, *Eskatologi: Kematian dan Kemenjadian Manusia*, dalam jurnal Jaqfi: Jurnal Aqidah dan Filasat Islam, Fakultas Ushuluddin UIN SGD Bandung. Vol. 01, No. 01, 2016
- Abdullah, Amin, *Antara Al Ghazali dan Kant: Filsafat Etika Islam*,
- Abu Hamid Muhammad, Imam bin Muhamad, bin Al-Ghazali, Muhammad: terjemah indonesia, *BidayatAlHidayah*, Darul Haway: cet. 1, 1994
- Ainun Jariah, Andi "Tindakan Euthanasia yang Dilakukan oleh Dokter Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia", Universitas Islam Negeri Alauddin, Makasar, Fakultas Syariah dan Hukum, tahun 2015
- Akbar, Ali, *Etika Kedokteran dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Antara, 1988
- Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin* Buku Pertama; Biografi Imam al-Ghazali, Ilmu, Iman, Penerj: Purwanto, Ed.Irwan Kurniawan, Bandung: Marja, cet.1, 2014
- Al-Ghazali, *Kimia Kebahagiaan*, diterjemahkan oleh: Haidar Bagir, (1984) Bandung : Mizan, cet 2.
- Al-Qur'anul Karim, Terjemahan Kemenag, 2019
- Assegaf, Rachman Abd, *Aliran Pemikiran Pendidikan Islam; Hadharah Keilmuan Tokoh Klasik*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013
- Assyaukanie, Luthfi, *Politik, HAM, dan Isuisu Teknologi Dalam Fikih Kontemporer*, Bandung: Pustaka Hidayah, cet. 1 1998
- Asy'ari Ulama'I, Hasan, (ed), *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin*, Semarang: IAIN Walisongo, 2013
- Bertens, K., *Etika Biomedis*, Yogyakarta: Kanisius, 2007
- Bertens, K., Etika dalam Barsihannor *Etika Islam* (Makassar: Alauddin University Press, cet 1, 2012), h. 236
- Bertens, K., *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, cet 1, 1993
- Bulan Purnamiyanti, Esa, Ni Putu, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Keluarga Yang Meminta Untuk Dilakukan Euthanasia Ditinjau Dari Perspektif Kuhp Indonesia"(dalam jurnal: Jurnal Kertha Wicara Vol.9 No.9 Tahun 2020, hal. 1-12,)
- Campbell et.al, 2005; Rogers.& Braunack-Meyer, 2009; Samil, 2001.

- Chandra Satriana, Wahyu, I made, “*Efektifitas Pengaturan Euthanasia Dalam KUHP Terhadap Pasien Penderita Kanker Dengan Kondisi Inpersistent Vegetative State*” (dalam jurnal: Seminar Nasional Riset Inovatif 2018 ISBN 978-602-6428-73-8)
- Danny Wiradharma, Penuntun kuliah hukum kedokteran (1996) Jakarta: Bina Puma Aksara
- Darul Ulum, Dida *Filsafat Etika antara Ibn Miskawaih dan Al-Ghazali dalam Barsihannor Etika Islam*, Makassar: Alauddin University Press, cet, 1, 2012
- Darwin, Eryati “*Etika Profesi Kesehatan*”, Ed. 1, Cet. 1, Yogyakarta: Depublish, tahun 2014
- Faizur Rosyad, Achmad, *Mengenal Alam Suci Menapak Jejak Al-Ghazali* Yogyakarta: KUTUB, 2004
- Fatich, Moch., “*Euthanasia Suatu Kjian terhadap Legalitik Positivistik*”, (Makalah Seminar Regional Mahasiswa Hukumse DIY dan Jateng di Unika Atmajaya) Yogyakarta 24-25 April tahun1989.
- Gufron Mukti, Ali dan Heru Sutomo, Adi, *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal, dan Operasi Kelamin dalam Tinjauan Medis, Hukum, dan Agama Islam, Hukum Islam- Cangkok Orgsn Tubuh*, Yogyakarta: Aditya Media, 1993
- Halimi, Imron, *Euthanasia: Cara Mati Terhormat Orang Modern*, Solo: Ramadhani, 1990
- Hanafiah, Jusuf, M. Dan Amir, Amri, *Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan* Edisi 3 Tahun 1999
- Hermanto, Agus *Euthanasia Perpektif Hukum Normatif dan Aplikasinya di Indonesia* dalam Jurnal: *Justicia Islamica*, Volum 15, Nomor 1, Juni 2018
- Hidayat, Komaruddin, *Kontekstualisasi Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina, cet.1 1996
- Hidayat, Komaruddin, *Psikologi Kematian*, Bandung: Hikmah, 2005

- <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5264561/dokter-di-jerman-diduga-bunuh-pasien-covid-19-kritis-di-rs-ini-kronologisnya>. Diakses tanggal, 13, Maret 2021.
- Indar, “*Etika..dan..Hukum..Kesehatan*” (dalam jurnal: Universitas..Hasanuddin, Makassar, cet.2) hal. 97.
- Indrie Prihastuti, “*Euthanasia dalam Pandangan Etika secara Agama Islam, Medis dan Aspek Yuridis di Indonesia*” (dalam.jurnal: Jurnal Filsafat Indonesia, Vol.1.No.2.2018.ISSN: E-ISSN.2620-7982,.P-ISSN: 2620-7990)
- Isnawan, Fuadi, *Kajian filosofis Pro Dan Kontra Dilarangnya Euthanasia*, Universitas Islam Indonesia, Fakultas Hukum. Tahun 2015.
- J. Moleong, Lexi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2001
- jamil Ahmad, *Seratus Muslim Terkemuka* Pustaka Firdaus: Jakarta, 1994
- Jyati..N. K. “*Penyelesaian Hukum dalam Malpraktek Kedokteran*”, Jakarta, Pustaka Yustisia, tahun 2009
- Karyadi, Yoyo, Petrus, “*Euthanasia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*” Jakarta: Media Pressindo, 2001
- Magis Suseno, Frans *13 Model Pendekatan Etika*, Yogyakarta: Kanisius, 1998)
- Mahjuddin, *Kuliah Akhlak-Tasawuf* , Jakarta: Kalam Mulia, cet 2, 1994
- Masruroh, Nadzirotul, *Etika Islam dalam Perspektif Imam Al-Ghazali*, Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam Vol. 28 No. 2 juli 2019.
- Moeliono Anton M, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (1989) Jakarta: Balai Pustaka
- Muhammad kartono, *Euthanasia*, (2015) Kompas, edisi VI Mei
- Murtiningsih, *Kematian Menurut Kaum Sufi*. (dalam Jurnal: Ilmu Agama UIN Raden Fatah; Vol 16, No 1. 2015)
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Pustaka Jateng, 1990.
- Notoatmodjo, Soekidjo, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Cet. 1; Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Oemarsono, Adji, *Profesi Dokter*, Jakarta: Erlangga, Cet. 1, 1991

- Petrus, Karyadi, *Euthanasia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Media Persindo, 2001
- Prakoso Joko, dan Andhi Mirwanto Djaman, *Euthanasia Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana* (1984) Jakarta Timur: Ghalia Indonesia
- Priyanto Andika, *Euthanasia ditinjau dari Segi Medis dan Hukum Pidana* (2013) Skripsi: Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makasar
- Quasem, M, Abdul, M.A., dan Kamil, Ph.D., *ETIKA AL-GHAZALI, Etika Majemuk I dalam islam*, Bandung: Penerbit PUSTAKA, cet 1, 1988
- Rada, Arifin *Euthanasia dalam Perspektif Hukum Islam* dalam Jurnal: Perspektif, Volume XVIII No. 2, edisi Mei 2013
- Rafesido A.G, *Deontologi Immanuel Kant dalam Euthanasia*, universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, fakultas ushuluddin dan pemikiran Islam, tahun 2018.
- Rahmat, Jalaluddin *The Road To Allah: Tahap-tahap Perjalanan Ruhani Menuju Tuhan*, Bandung: Mizan, 2008
- Rahmat, Jalaluddin, *Memaknai Kematian* Bandung: Pustaka IIMaN, 2006
- Ramadhini, Rindi, *Euthanasia Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana* Universitas Negeri Semarang, fakultas hukum, tahun 2009.
- Sarbanun, Achmad, *Filsafat Pendidikan Islam; Sebuah Catatan Diskusi Perkuliahan*, Bandar Lampung: Jurusan Pendidikan Guru Raudathul Athfal Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Intan Lampung, 2013
- Sirajuddin, *Filsafat Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Siregar, A Rospita, “*Euthanasia dan Hak Asasi Manusia*”, (dalam: Jurnal.Hukum, Volume 1.,No. 3, tahun 2015
- Soepardi, Sudibyo,” *Kode Etik Kedokteran Islam*”. Jakarta: Akademika Pressindo, 1985
- Suja’i, Ahmad, *Eskatologi : Suatu Perbandingan Antara Al-Gazâlî Dan Ibn Rusyd.* (Jurnal Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat: Jakarta 2005 M / 1426 H). 46.
- Suparta, Suparta “*Jurnal.Ilmiah Penegakan Hukum*”, Desember.2018.ISSN.2355-987X.(Print) ISSN 2622-061X.(Online)

- Suryadi, Taufik, “*Prinsip-Prinsip Etika Dan Hukum Dalam Profesi Kedokteran*”,
Disampaikan pada Pertemuan Nasional V JBHKI dan Workshop III
Pendidikan Bioetika dan Medikolegal di Medan, 14-17 Desember 2009
- Susanti, Maria *Euthanasia dalam Islam (Analisis Fiqh dan Hukum Positif di
Indonesia)*, dalam jurnal: *STUDIA*, Vol. 1 No. 1 Mei 2016
- Syadani, Ahmad *Filsafat Umum*, Bandung: Pustaka Setia, 1997
- Syafe’I, Rachmad, “*Ilmu Ushul Fiqh*” (Bandung: Pustaka Setia, 2007) , hal. 125
- Syukur, Suparman, *Etika Religius*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004
- Taher, Tarmizi, *Medical Ethics*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003
- Teichman, Jenny, *Etika Sosial*, Terj. A. Sudiarja, SJ, Yogyakarta: Kanisius, 1998
- Thomas A. Shannon, *Bioethics Escort*, Terjemahan K. Bertens, Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 1995
- Tribowo, Cecep, “*Etika dan Kesehatan Yogyakarta*” : Nuha Medika, tahun 2014
- Warasanti Dranamtika, *Kajian Terhadap Pro dan Kontra Euthanasia dilihat dari
Aspek Hukum Pidana*, skripsi: (2017) Fakultas Hukum dan Komunikasi
UNIKA Soegijapranata, Semarang
- Yudaningsih, Lilik Purwastuti. “*Tinjauan Yuridis Euthanasia Dilihat Dari Aspek
Hukum Pidana*” (Jurnal Ilmu Hukum Jambi 6 .no.1, (2015): 43316
- Zuhdi, Majsfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, th. 1997